

PEDOMAN OPERASIONAL
PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN AKADEMIK DOSEN

UNIVERSITAS INDONESIA

PEDOMAN OPERASIONAL
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN AKADEMIK DOSEN

TIM PENYUSUN

Editor

Jos Istiyanto

Redaktur

Munirudin
Muthiah Rahimah
Bariyanto


Tata Letak

Wisnu Nugroho

Sekretariat

Fadhlina

diterbitkan pada Oktober 2018



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Daftar Isi	iv
Kata Pengantar	ix
Landasan Hukum	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II UNSUR KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	5
2.1 Sub Unsur Melaksanakan Pendidikan.....	6
2.2 Sub Unsur Melaksanakan Pelatihan/Pengembangan Diri	8
2.3 Sub Unsur Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran	9
2.4 Sub Unsur Melaksanakan Pembimbingan.....	11
2.5 Sub Unsur Melaksanakan Pengujian.....	12
2.6 Sub Unsur Mengembangkan Program/Bahan Perkuliahan	13
2.7 Sub Unsur Melaksanakan Orasi Ilmiah.....	16
2.8 Sub Unsur Menduduki Jabatan Struktural	16
2.9 Sub Unsur Melaksanakan Pembimbingan Dosen yang Lebih Rendah Jabatan Akademiknya.....	17
BAB III UNSUR KEGIATAN PENELITIAN	19
3.1 Sub Unsur Menghasilkan Karya Ilmiah Buku	21
3.2 Sub Unsur Menghasilkan Karya Ilmiah dalam bentuk Jurnal	24
A. Jurnal Nasional	24
B. Jurnal Nasional Terakreditasi	26
C. Jurnal Internasional	28
D. Jurnal Internasional Terindeks.....	29
E. Jurnal Internasional Bereputasi.....	30

3.3 Sub Unsur Menghasilkan Karya Ilmiah dalam Bentuk Prosiding	34
3.4 Sub Unsur Menghasilkan Karya Ilmiah dalam Bentuk Poster.....	38
3.5 Sub Unsur Menghasilkan Karya Ilmiah dalam Bentuk Koran/Majalah ...	41
3.6 Sub Unsur Penelitian/Pemikiran atau Kerja Sama Industri yang Tidak Dipublikasikan	43
3.7 Sub Unsur Menerjemahkan/Menyadur Buku.....	45
3.8 Sub Unsur Mengedit/ Menyunting Buku	46
3.9 Sub Unsur Membuat Rancangan/Karya Teknologi yang Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual	47
3.10 Sub Unsur Membuat Rancangan/Karya Teknologi yang Tidak Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual.....	49
3.11 Membuat Rancangan dan Karya Seni Monumental/Seni Pertunjukan adalah Rancangan yang sekaligus Menghasilkan Karya Nyata di Bidang Seni Monumental/Seni Pertunjukan.....	50
BAB IV UNSUR KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENUNJANG	53
4.1 Sub Unsur Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat.....	54
4.2 Sub Unsur Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma.....	56
BAB V SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERTAMA SERTA KENAIKAN JABATAN AKADEMIK	61
5.1 Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen	62
5.2 Kenaikan Jabatan Reguler	64
5.3 Kenaikan Jabatan Dosen sedang/telah Selesai Tugas Belajar	68
5.4 Kenaikan Loncat Jabatan.....	72
5.5 Kebutuhan Tambahan Angka Kredit Dosen Loncat Jabatan.....	74
5.6 Kebutuhan Angka Kredit dalam Jabatan yang Sama	75
5.7 Kelebihan Angka Kredit.....	77

BAB VI	PROSEDUR PENILAIAN <i>PEER REVIEWER</i> , PEMERIKSAAN PEMERIKSAAN PLAGIARISME, DAN PENELUSURAN JURNAL.	79
6.1	Standar Prosedur Penilaian <i>Peer Reviewer</i>	80
6.2	Standar Pemeriksaan Plagiarisme	81
6.3	Standar Penelusuran Jurnal	82
6.4	Standar Bukti <i>Full Text</i> artikel yang akan Disimpan dan Prosedur Penyimpanan Artikel di <i>Repository</i> Perguruan Tinggi untuk Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar.....	83
6.5	Daftar Bukti Fisik yang Tidak Diterima oleh Tim Penilai Pusat	85
BAB VII	STANDAR INPUT KEGIATAN TRIDHARMA DALAM SISTEM SIPEG.....	87
7.1	Proses Masuk ke Sistem Angka Kredit SIPEG.....	88
7.2	Proses Cetak Dokumen dari Sistem Angka Kredit SIPEG	90
7.3	Proses Usul melalui Sistem SIPEG oleh Fakultas	93
7.4	Proses Usul melalui Sistem SIPEG oleh Direktorat SDM UI	95
7.5	Proses Penilaian oleh DGB UI.....	96
BAB VIII	PROSEDUR ADMINISTRASI USUL JABATAN ASISTENAHLI DAN LEKTOR	97
8.1	Prosedur Penilaian Administrasi	98
8.2	Prosedur Administrasi Pengangkatan Awal	98
8.3	Prosedur Administrasi Kenaikan Jabatan Akademik	100
8.4	Prosedur Administrasi Penyesuaian Jabatan Akademik	101
BAB IX	PROSEDUR ADMINISTRASI USUL JABATAN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR.....	103
9.1	Prosedur Penilaian Administrasi	104
9.2	Dokumentasi <i>Input</i> Karya Ilmiah pada Laman http://pak.ristekdikti. go.id	106

BAB X PENYUSUNAN ESTIMASI KEBUTUHAN ANGKA KREDIT

DOSEN.....	111
Lampiran	113
Lampiran 1.1 Form Peer Jurnal Internasional AK 20	114
Lampiran 1.2 Form Peer Jurnal Internasional AK 30	115
Lampiran 1.3 Form Peer Jurnal Internasional Bereputasi.....	116
Lampiran 1.4 Form Peer Jurnal Nasional Terakreditasi.....	117
Lampiran 1.5 Form Peer Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi.....	118
Lampiran 1.6 Form Peer Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi - Terindex (DOAJ)	119
Lampiran 2.1 Form Peer Buku Referensi	120
Lampiran 2.2 Form Peer Buku Monograf.....	121
Lampiran 2.3 Form Peer Book Chapter Internasional	122
Lampiran 2.4 Form Peer Book Chapter Nasional.....	123
Lampiran 3.1 Form Peer Prosiding Internasional	124
Lampiran 3.2 Form Peer Prosiding Nasional.....	125
Lampiran 3.3 Form Peer Prosiding Terindex	126
Lampiran 4.1 Form Peer Menerjemahkan - Menyadur Buku Ilmiah.....	127
Lampiran 4.2 Form Peer Mengedit - Menyunting Karya Ilmiah.....	128
Lampiran 5.1 Form Peer Paten Internasional.....	129
Lampiran 5.2 Form Peer Paten Nasional	130
Lampiran 6 Form Peer Koran-Majalah Populer.....	131
Lampiran 7.1 Form Peer Poster Internasional.....	132
Lampiran 7.2 Form Peer Poster Nasional	133
Lampiran 8 Petunjuk Penelusuran Jurnal.....	134
Lampiran 9 Contoh Daftar Bukti Fisik Yang Tidak Diterima Tim Penilai Pusat.....	135
Lampiran 10 Contoh Standar Surat Usul Kenaikan Jabatan.....	136

Lampiran 11 Contoh Surat Pernyataan Validasi Karya Ilmiah	137
Lampiran 12 Contoh Estimasi Kebutuhan Angka Kredit Dosen	138
Lampiran 13 Berita Acara Pertimbangan DGBF	139

KATA PENGANTAR

Dosen merupakan sumber daya utama setiap perguruan tinggi dengan peran mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Bagi Universitas Indonesia (UI), memberikan perhatian atas jenjang karier akademik dosen menjadi hal penting untuk dilakukan guna mendukung tercapainya visi dan misi maupun karier akademik dosen. Untuk menjadi universitas unggulan, tentunya UI membutuhkan dosen-dosen yang produktif dalam pelaksanaan tridharma yang tentunya akan sejalan dengan pencapaian karier akademik dosen hingga jenjang Guru Besar.

Produktivitas tridharma dosen perlu secara baik terdokumentasi untuk kemudian dihitung sebagai angka kredit yang menjadi dasar kenaikan jabatan akademik dosen. Namun tak jarang baik dosen maupun tenaga administrasi yang bertanggungjawab atas jabatan akademik dosen (*career administrator*) belum terlalu memahami penilaian angka kredit jabatan akademik dosen. Hal ini menyebabkan dosen tidak memiliki informasi yang cukup mengenai aktivitas dan luaran apa yang harus dilakukan atau dihasilkannya agar jabatan akademiknya dapat terus meningkat. Di sisi lain, hal ini juga menyebabkan *career administrator* juga belum sepenuhnya memberikan dukungan yang optimal bagi dosen dalam mengembangkan karier akademiknya.

Untuk mengatasi hal inilah buku pedoman operasional penilaian angka kredit jabatan akademik dosen disusun oleh Direktorat Sumber Daya Manusia (DSDM) UI. Buku ini menuangkan dan menerjemahkan berbagai ketentuan

mengenai angka kredit, dilengkapi dengan berbagai contoh dan simulasi penghitungan yang dikumpulkan dari pengalaman DSDM sebagai pengelola administrasi jabatan akademik dosen di tingkat Universitas. Buku ini juga dilengkapi oleh lampiran-lampiran untuk mempermudah *career administrator* melakukan tugasnya dengan lebih efektif dan dosen juga memiliki gambaran tentang bagaimana penilaian angka kredit dilakukan.

Dengan adanya buku ini diharapkan target percepatan Lektor Kepala dan Guru Besar dapat tercapai sehingga UI dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Selamat memanfaatkan buku pedoman ini.

Riani Rachmawati, S.E., M.A., Ph.D.
Direktur Sumber Daya Manusia

LANDASAN HUKUM

A. Undang-undang

1. Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

B. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya berikut lampirannya;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Dosen;
3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014, Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 17 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

C. Surat Edaran/Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi/DGB UI

1. Pedoman Operasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional ke Lektor Kepala dan Guru Besar tahun 2014;
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1311/C/D/2010, tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat;
3. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1302/E1.3/C/2011 tanggal 23 Maret 2011, tentang Penjelasan Jabatan Fungsional Dosen untuk Dosen yang sedang tugas belajar;
4. Surat Edaran Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, No. 2189/E4.3/2013 tentang “Penjelasan Jabatan Fungsional Dosen;
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Nomor: 1864/E4/2015, tanggal 1 Oktober 2015, tentang Edaran Penilaian Angka Kredit;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Nomor: 1753/D2/KP/2016, tanggal 12 Juli 2016, tentang Pengecekan Karya Ilmiah Usulan Kenaikan Jabatan dan Pangkat ke Lektor Kepala dan Guru Besar;
7. Peraturan Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Nomor: 001/Per/GDB-UI/2015, tentang Pedoman Karir Dosen.

BAB I

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting di dalam kehidupan. Pendidikan kerap dijadikan sebagai tolok ukur dalam menilai kualitas bangsa. Pada tingkat pendidikan tinggi, Dosen sebagai salah satu komponen penting, memiliki peran yang sangat signifikan bagi perguruan tinggi untuk menjalankan fungsinya. Lebih dari itu, peran Dosen diharapkan dapat melampaui kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Jabatan akademik /fungsional Dosen pada dasarnya merupakan pengakuan, penghargaan dan kepercayaan atas kompetensi, kinerja, integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, serta tata krama dosen dalam melaksanakan tugas tridharmanya. Selain itu jabatan akademik/fungsional ini dapat berfungsi juga sebagai insentif non materi bagi dosen untuk bekerja lebih giat, lebih kreatif dan lebih baik lagi. Oleh karena itu, maka standar, tata cara dan prosedur penilaian seyogyanya sejalan dan bersifat mendidik. Adapun komponen penilaian dalam jabatan akademik dosen terdiri dari:

A. Unsur Utama, yang meliputi:

1. Pendidikan, yaitu dalam bentuk pendidikan sekolah dan pelaksanaan pendidikan (pengajaran);
2. Penelitian, berupa pelaksanaan penelitian dan menghasilkan karya ilmiah sains/teknologi/seni/sastra, dan;
3. Pengabdian kepada masyarakat.

B. Unsur Penunjang

Unsur penunjang merupakan kegiatan pendukung pelaksanaan tugas pokok dosen. Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap dosen untuk dapat diangkat dalam jabatan akademik, paling sedikit dibutuhkan angka kredit 90% (sembilan puluh persen) dari unsur utama, tidak termasuk pendidikan sekolah yang memperoleh ijazah/gelar dan pendidikan atau pelatihan (Diklat) Prajabatan.

Dalam penilaian kegiatan yang dilakukan untuk usul pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan akademik, diberlakukan batas maksimal yang diakui pada komponen-komponen tertentu. Batas maksimal diberlakukan dengan tujuan untuk mendistribusikan tugas pokok dan fungsi dosen pada setiap sub unsur-unsur kegiatan dalam satu unsur kegiatan, maupun pendistribusian untuk masing-masing unsur dan pada strata pendidikan (diploma/sarjana, magister dan doktor). Untuk dapat menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu, dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif dengan distribusi unsur utama dan penunjang tertentu.

Adapun presentase angka kredit untuk unsur utama penelitian semakin bertambah seiring dengan kenaikan jabatan fungsional dosen, sedangkan untuk unsur utama pendidikan presentasenya semakin kecil, sebagaimana tercantum dalam tabel 1.1 mengacu kepada lampiran Permendikbud Nomor 92 tahun 2014.

Tabel 1.1. Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif Paling Rendah di setiap Unsur Jabatan

No.	Jabatan	Unsur Utama			Penunjang
		Pengajaran	Penelitian	Pengabdian	
1.	Asisten Ahli	55% (Minimal)	25% (Minimal)	10% (Maksimal)	10% (Maksimal)
2.	Lektor	45% (Minimal)	35% (Minimal)	10% (Maksimal)	10% (Maksimal)
3.	Lektor Kepala	40% (Minimal)	40% (Minimal)	10% (Maksimal)	10% (Maksimal)
4.	Guru Besar	35% (Minimal)	45% (Minimal)	10% (Maksimal)	10% (Maksimal)

BAB II

UNSUR KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

2.1 Sub Unsur Melaksanakan Pendidikan

1. Kegiatan yang dapat menghasilkan angka kredit bidang pendidikan, yaitu mengikuti kegiatan formal tugas belajar yang telah mendapat persetujuan dari Menteri/Rektor yang dibuktikan dengan Surat Tugas Belajar.

Nilai Angka Kredit Ijazah pengangkatan awal sebagai AA/Lektor:

- a. Magister (S2) = 150
- b. Doktor (S3) = 200

Nilai Angka Kredit Ijazah setelah pengangkatan awal sebagai AA/Lektor:

- a. Doktor *linier* dengan Bidang Ilmu = 50
- b. Magister *tidak linier* dengan Bidang Ilmu = 10
- c. Doktor *tidak linier* dengan Bidang Ilmu = 15

CONTOH

- A. Contoh (1) Simulasi Menghasilkan Tambahan Ijazah *Linier* dengan Bidang Ilmu:**
Seorang Dosen memiliki jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit (AK) 150. kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor dalam bidang yang sesuai penugasan (*linier*), dibuktikan dengan ijazah S3, sehingga ijazah tersebut dapat diperhitungkan sebagai tambahan angka kredit (AK) 50. Total angka kredit (AK) yang dimiliki yang bersangkutan saat ini menjadi **200 (150+50)**. Dengan demikian yang bersangkutan dapat diusulkan naik jabatan Lektor angka kredit (AK) 200, dengan syarat minimal memiliki artikel yang telah dipublikasi di jurnal nasional yang dihasilkan sebelum yang bersangkutan menjangkau tugas belajar atau setelah yang bersangkutan diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik usai melaksanakan tugas belajar.
- B. Contoh (2) Simulasi Menghasilkan Tambahan Ijazah *Linier* dengan Bidang Ilmu:**
Seorang Dosen memiliki jabatan Lektor dengan angka kredit (AK) 200. kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor dalam bidang yang sesuai penugasan (*linier*), dibuktikan dengan ijazah S3, sehingga ijazah tersebut dapat diperhitungkan sebagai tambahan angka kredit (AK) 50. Total angka kredit (AK) yang dimiliki yang bersangkutan saat ini menjadi **250 (200+50)**. Dengan demikian yang bersangkutan dapat diusulkan untuk naik jabatan ke Lektor Kepala (AK 400) dengan memenuhi kekurangan angka kredit (AK) **150 (400-250)**. Perhitungan penyebaran untuk masing-masing bidang sebagai berikut:
- $150 \times 40\%$ (bidang pengajaran) = 60 AK (minimal)
 - $150 \times 40\%$ (bidang penelitian) = 60 AK (minimal)
 - $150 \times 10\%$ (bidang pengmas) = 15 AK (maksimal)
 - $150 \times 10\%$ (bidang penunjang) = 15 AK (maksimal)
- C. Contoh (3) Simulasi Menghasilkan Tambahan Ijazah *Linier* dengan Bidang Ilmu:**
Seorang Dosen memiliki jabatan Lektor Kepala dengan angka kredit (AK) 400. kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Doktor dalam bidang yang sesuai penugasan (*linier*), dibuktikan dengan ijazah S3, sehingga ijazah tersebut dapat diperhitungkan sebagai tambahan angka kredit (AK) 50, sehingga total angka kredit (AK) yang dimiliki yang bersangkutan menjadi 450 (**400+50**), dengan demikian dosen yang bersangkutan dapat diusulkan untuk naik jabatan ke Guru Besar **dengan masa tunggu 3 tahun setelah yang bersangkutan selesai studi S3 (dikecualikan dari masa tunggu ini apabila dosen yang bersangkutan dapat menghasilkan karya ilmiah di jurnal internasional sebagai penulis pertama, yang dihasilkan setelah yang bersangkutan selesai studi)**, dan dapat memenuhi kekurangan angka kredit (AK) **400 (850-450)**, dengan rumus sebagai berikut:
- $LK (400) - GB (AK 850) = 450 AK - 50 AK$
(menghasilkan ijazah S3) = 400 AK.
 - $400 \times 35\%$ (bidang pengajaran) = 140 AK (minimal)
 - $400 \times 45\%$ (bidang penelitian) = 180 AK (minimal)
 - $400 \times 10\%$ (bidang pengmas) = 40 AK (maksimal)
 - $400 \times 10\%$ (bidang penunjang) = 40 AK (maksimal)

2. Syarat menghasilkan ijazah yang dapat diperhitungkan sebagai tambahan angka kredit:
 - a. Memiliki surat tugas belajar yang terbitkan oleh Menteri/Rektor;
 - b. Memiliki SK pembebasan dari jabatan akademik sebagai dosen;
 - c. Memiliki SK pengaktifan kembali ke dalam jabatan akademik;
 - d. Memiliki SK penyetaraan ijazah luar negeri.
3. Standar bukti fisik menghasilkan ijazah:
 - a. Abstrak disertasi;
 - b. Fotokopi ijazah dalam negeri/luar negeri;
 - c. Fotokopi SK penyetaraan ijazah LN;
 - d. Fotokopi surat tugas belajar;
 - e. Fotokopi SK pembebasan dari jabatan akademik;
 - f. Fotokopi SK pengaktifan dalam jabatan akademik.

2.2 Sub Unsur Melaksanakan Pelatihan/Pengembangan Diri

1. Kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi, adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan usaha untuk meningkatkan kompetensi dosen, baik sebagai pendidik profesional ataupun sebagai ilmuwan. Termasuk dalam kegiatan ini antara lain post-doktoral, *Scheme Academic Mobility Exchange* (SAME), pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mengajar, seperti Pekerti (Pengembangan Keterampilan Teknik Instruksional) dan AA (Ancangan Aplikasi), dengan perhitungan durasi kegiatan sebagai berikut:
 - a. Lamanya lebih dari 960 jam = 15 AK
 - b. Lamanya antara 641 – 960 jam = 9 AK
 - c. Lamanya antara 481 – 640 jam = 6 AK
 - d. Lamanya antara 161 – 480 jam = 3 AK
 - e. Lamanya antara 81 – 160 jam = 2 AK

- f. Lamanya antara 30 – 80 jam = 1 AK
 - g. Lamanya antara 10 – 30 jam = 0.5 AK
2. Standar bukti fisik:
- a. Sertifikat atau;
 - b. Surat Tugas.
3. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai kegiatan meningkatkan kompetensi:
Satu kegiatan/periode usul pengajuan.

2.3 Sub Unsur Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran

1. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dengan rincian nilai angka kredit, sebagai berikut:
 - a. Nilai 0.5 AK/1 SKS untuk beban mengajar 10 SKS pertama untuk jabatan Pengajar/Asisten Ahli;
 - b. Nilai 0.25 AK/1 SKS untuk beban mengajar 2 SKS selanjutnya untuk jabatan Pengajar/Asisten Ahli;
 - c. Nilai 1 AK/1 SKS untuk beban mengajar 10 SKS pertama untuk jabatan Lektor ke atas;
 - d. Nilai 0.5 AK/1 SKS untuk beban mengajar 2 SKS selanjutnya untuk jabatan Lektor ke atas.
2. Melakukan pengajaran untuk peserta pendidikan dokter melalui tindakan medik spesialistik, nilai angka kreditnya **4 (empat)/perkegiatan bukan per mahasiswa**.
3. Melakukan pengajaran konsultasi spesialis kepada peserta pendidikan dokter, nilai angka kreditnya **2 (dua)/semester bukan per konsultasi**.
4. Melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter, **nilai angka kreditnya 2 (dua)/semester bukan per kegiatan**.

5. Melakukan pemeriksaan dalam dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter, **nilai angka kreditnya 3 (tiga)/semester bukan per kegiatan**.
6. Menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter, nilai angka kreditnya **1 (satu)/kegiatan**.
7. Komposisi pemberian angka kredit diberikan secara proposional, dengan rumus sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pengajar/Asisten Ahli
Nilai AK = Bobot SKS x 0.5 AK untuk 10 SKS pertama
Nilai AK = Bobot SKS x 0.25 AK untuk 2 SKS selanjutnya
 - b. Jabatan Lektor/Lektor Kepala/Guru Besar
Nilai AK = Bobot SKS x 1 AK untuk 10 SKS pertama
Nilai AK = Bobot SKS x 0.5 AK untuk 2 SKS selanjutnya

CONTOH

Contoh (1): simulasi pemberian komposisi angka kredit bidang pengajaran:

Dosen A memiliki jabatan Asisten Ahli mengajar mata kuliah x secara *team teaching* dengan beban mengajar 50% dari 4 SKS, maka rumus pemberian angka kreditnya adalah $4 \text{ SKS} \times 50\% = 2 \text{ SKS} \times 0.5 \text{ AK/sks} = 1 \text{ AK}$.

Contoh (2): simulasi pemberian komposisi angka kredit bidang pengajaran:

Dosen A memiliki jabatan Lektor mengajar mata kuliah x secara *team teaching* dengan beban mengajar 50% dari 3 SKS, maka rumus pemberian angka kreditnya adalah $3 \text{ SKS} \times 50\% = 1.5 \text{ SKS} \times 1 \text{ AK/sks} = 1.5 \text{ AK}$.

8. Standar bukti fisik menghasilkan pengajaran:
 - a. Surat Tugas atau;
 - b. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Tugas.
9. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur melaksanakan pengajaran setiap periode usul kenaikan jabatan maksimal **12 SKS**, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Beban mengajar 10 SKS pertama/semester

- b. Beban mengajar 2 SKS selanjutnya/semester

2.4 Sub Unsur Melaksanakan Pembimbingan

1. Pembimbing Seminar Mahasiswa nilai angka kredit **1 (satu)**/mahasiswa.
2. Pembimbing KKN, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, Pembimbing Kasus nilai angka kredit **1 (satu)/semester bukan per mahasiswa**.
3. Pembimbing Akademik Mahasiswa nilai angka kredit **2 (dua)/semester bukan** per mahasiswa.
4. Membimbing mahasiswa dalam menghasilkan Disertasi, Tesis, Skripsi dan Laporan Akhir Studi sebagai **pembimbing pertama**, dengan rincian nilai angka kredit sebagai berikut:
 - a. Disertasi = 8 AK/mahasiswa lulus
 - b. Tesis = 3 AK/mahasiswa lulus
 - c. Skripsi = 1 AK/mahasiswa lulus
 - d. Laporan Tugas Akhir = 1 AK/mahasiswa lulus
5. Membimbing mahasiswa dalam menghasilkan Disertasi, Tesis, Skripsi dan Laporan Akhir Studi sebagai **pembimbing kedua dst**, dengan rincian nilai angka kredit sebagai berikut:
 - a. Disertasi = 4 AK/mahasiswa lulus
 - b. Tesis = 2 AK/mahasiswa lulus
 - c. Skripsi = 0.5 AK/mahasiswa lulus
 - d. Laporan Tugas Akhir = 0.5 AK/mahasiswa lulus
6. Standar bukti fisik kegiatan pembimbingan:
 - a. Pembimbing Seminar Mahasiswa, KKN, Praktek Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, Pembimbing Kasus:
 - 1) Surat Tugas (ST) atau;
 - 2) Surat Keterangan Melaksanakana Tugas (SKTMT).

- b. Pembimbing Disertasi, Tesis, Skripsi atau Laporan Tugas Akhir:
- 1) Lembar Pengesahan.
7. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur melaksanakan pembimbingan Disertasi, Tesis, Skripsi dan Laporan Akhir Studi sebagai pembimbing pertama, setiap periode usul kenaikan jabatan:
- a. Meluluskan bimbingan Disertasi = 4 mahasiswa/semester
 - b. Meluluskan bimbingan Tesis = 6 mahasiswa/semester
 - c. Meluluskan bimbingan Skripsi = 8 mahasiswa/semester
 - d. Meluluskan bimbingan Laporan Akhir Studi = 10 mahasiswa/semester
8. Batas maksimal yang dapat diakui sebagai unsur melaksanakan pembimbingan Disertasi, Tesis, Skripsi dan Laporan Akhir Studi sebagai pembimbing kedua setiap periode usul kenaikan jabatan:
- a. Meluluskan bimbingan Disertasi = 4 mahasiswa
 - b. Meluluskan bimbingan Tesis = 6 mahasiswa
 - c. Meluluskan bimbingan Skripsi = 8 mahasiswa
 - d. Meluluskan bimbingan Laporan Akhir Studi = 10 mahasiswa

2.5 Sub Unsur Melaksanakan Pengujian

1. Melaksanakan kegiatan pengujian tugas akhir Tesis, Skripsi dan Laporan Akhir Studi, dengan rincian angka kredit sebagai berikut:
 - a. Ketua Penguji/Penguji Pertama = 1 AK
 - b. Anggota Penguji/Penguji Kedua = 0.5 AK
2. Melaksanakan kegiatan pengujian Proposal Disertasi, Hasil Riset, Pra Promosi dan Promosi Calon Doktor:
 - a. Ketua Penguji/Ketua Sidang Penguji = 1 AK
 - b. Anggota Penguji = 0.5 AK
3. Melaksanakan kegiatan pengujian komprehensif:
 - a. Ketua Penguji = 1 AK

- b. Anggota Penguji = 0.5 AK
- 4. Standar bukti fisik melaksanakan kegiatan pengujian:
 - a. Surat Tugas atau;
 - b. Lembar Pengesahan atau;
 - c. Undangan menguji (khusus untuk kegiatan menguji disertasi).
- 5. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai kegiatan melaksanakan pengujian Disertasi, Tesis, Skripsi dan Laporan Akhir Studi, setiap periode usul kenaikan jabatan:
 - a. Penguji 1/Ketua Penguji/Ketua Sidang Penguji = 4 mahasiswa/semester
 - b. Penguji 2/Anggota Penguji = 8 mahasiswa/semester

Catatan:

1. Dosen dengan kualifikasi pendidikan Magister (S2) jabatan Asisten Ahli/Lektor dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk. I Gol. III/b atau Penata, Gol. III/c seluruh kegiatan melaksanakan kegiatan Pengajaran (tutorial), Pembimbingan dan Pengujian yang dilakukan di Program Magister (S2) tidak dapat diperhitungkan sebagai bahan Angka Kredit (Lampiran Permendikbud No. 92 tahun 2014);
2. Ketua Penguji/Penguji 1/Ketua Sidang Penguji/Anggota Penguji/Penguji 2 adalah Dosen yang tidak menjadi pembimbing mahasiswa yang diuji.

2.6 Sub Unsur Mengembangkan Program/Bahan Perkuliahan

1. Mengembangkan program kuliah adalah hasil pengembangan inovatif model metode pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran dalam bentuk suatu tulisan yang tersimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi, termasuk dalam kegiatan ini adalah pengembangan dan penyusunan mata kuliah baru serta pengembangan dan penyusunan metodologi pendidikan dan metodologi penelitian di perguruan

tinggi, setiap semester 1 mata kuliah. Tidak termasuk dalam kegiatan ini adalah pembuatan silabi, SAP, materi presentasi dari suatu mata kuliah yang sudah ada, dengan **nilai angka kredit = 2 AK**.

2. Mengembangkan bahan pengajaran adalah hasil pengembangan inovatif materi substansi pengajaran dalam bentuk buku ajar, diktat, modul, petunjuk praktikum, model, alat bantu, audio visual, naskah tutorial, dan *job sheet* yang terkait dengan mata kuliah yang diampu, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Buku ajar adalah buku pegangan untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar di bidangnya dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebar luaskan, dengan **nilai angka kredit = 20 AK**.
 - b. Diktat adalah bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis dan disusun oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebar luaskan kepada peserta kuliah, dengan **nilai angka kredit = 5 AK**.
 - c. Modul adalah bagian dari bahan ajar untuk suatu mata kuliah yang ditulis oleh dosen mata kuliah tersebut, mengikuti kaidah tulisan ilmiah dan disebarluaskan kepada peserta kuliah, dengan **nilai angka kredit = 5 AK**.
 - d. Petunjuk praktikum adalah pedoman pelaksanaan praktikum yang berisi tata cara, persiapan, pelaksanaan, analisis data pelaporan. Pedoman tersebut disusun dan ditulis oleh kelompok dosen yang menangani praktikum tersebut dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah, dengan **nilai angka kredit = 5 AK**.
 - e. Model adalah alat peraga atau simulasi komputer yang digunakan untuk menjelaskan fenomena yang terkandung dalam penyajian suatu mata

- kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta kuliah, dengan **nilai angka kredit = 5 AK**.
- f. Alat bantu adalah perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk membantu pelaksanaan perkuliahan dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena, dengan **nilai angka kredit = 5 AK**.
 - g. Audio visual adalah alat bantu perkuliahan yang menggunakan kombinasi antara gambar dan suara, digunakan dalam kuliah untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang suatu fenomena, dengan **nilai angka kredit = 5 AK**.
 - h. Naskah tutorial adalah bahan rujukan untuk kegiatan rujukan tutorial suatu mata kuliah yang disusun dan ditulis oleh dosen mata kuliah atau oleh pelaksana kegiatan tutorial tersebut, dan mengikuti kaidah tulisan ilmiah, dengan nilai angka kredit = **5 AK**.
3. Standar bukti fisik mengembangkan program kuliah/tutorial;
 - a. File Produk/fotokopi Naskah yang diberikan ke peserta ajar;
 - b. Fotokopi Buku Ajar;
 - c. Fotokopi Diktat yang diberikan ke peserta ajar;
 - d. Fotokopi Modul yang diberikan ke peserta ajar;
 - e. Fotokopi Naskah Petunjuk Praktikum yang diberikan ke peserta ajar;
 - f. Naskah Penjelasan terkait model yang dikembangkan;
 - g. Naskah Penjelasan Alat Bantu;
 - h. Naskah Penjelasan Audio Visual;
 - i. Naskah Tutorial.
 4. Batas maksimal/kepatutan yang diakui sebagai kegiatan melaksanakan pengembangan program/bahan perkuliahan, setiap periode usul kenaikan jabatan:
 - a. Mengembangkan Program Kuliah = 1 Mata Kuliah/semester

- b. Buku Ajar = 1 Buku/semester
- c. Diktat/Modul/Petunjuk Praktikum/Alat Model Perkuliahan/Alat Bantu/Audio Visual dan Naskah Tutorial. = 1 file produk/semester

2.7 Sub Unsur Melaksanakan Orasi Ilmiah

1. Menyampaikan orasi ilmiah pada tingkat pendidikan tinggi adalah menyampaikan pidato ilmiah pada forum-forum kegiatan tradisi akademik seperti *dies natalis*, wisuda lulusan dan lain-lain, dengan nilai angka kredit = **5 AK/orasi**.
2. Standar bukti fisik menyampaikan orasi ilmiah;
 - a. Ringkasan orasi.
3. Batas maksimal/kepatutan diakui sebagai kegiatan melaksanakan orasi ilmiah, setiap periode usul kenaikan jabatan:
 - a. 2 (dua) orasi di 2 (dua) perguruan tinggi/semester

2.8 Sub Unsur Menduduki Jabatan Struktural

1. Menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah bertugas untuk menduduki jabatan tertentu pada tingkat perguruan tinggi berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang. Dalam pengertian ini yang termasuk menduduki jabatan pimpinan perguruan tinggi adalah sebagai berikut:
 - a. Rektor = **6AK** (angka kredit)
 - b. Wakil Rektor/Dekan = **5AK** (angka kredit)
 - c. Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan Global/
Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan/
Direktur Program Vokasi/Wakil Dekan = **4AK** (angka kredit)
 - d. Wakil Direktur Sekolah Kajian Stratejik dan
Global/Direktur Sekolah Ilmu Lingkungan/

- Wakil Direktur Program Vokasi = **4AK** (angka kredit)
- e. Struktural Direktur di lingkungan universitas = **4AK** (angka kredit)
- f. Ketua Departemen/Ketua Program Studi/
Sekretaris Departemen/Sekretaris Program Studi = **3AK** (angka kredit)
2. Standar bukti fisik menduduki jabatan struktural:
 - a. SK Jabatan
 3. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur menduduki jabatan struktural, setiap periode usul kenaikan jabatan:
 - a. 1 (satu) Jabatan/semester.

Catatan:

Apabila dosen pengusul menduduki jabatan lebih dari satu, maka jabatan yg dapat diusulkan adalah jabatan dengan nilai angka kredit tertinggi.

2.9 Sub Unsur Melaksanakan Pembimbingan Dosen yang Lebih Rendah Jabatan Akademiknya

1. Membimbing/membina dosen yang lebih rendah jabatan fungsionalnya, baik pembimbing pencangkokan maupun pembimbing reguler adalah mereka yang menduduki jabatan paling rendah Lektor Kepala.
 - a. Membimbing pencangkokan adalah kegiatan membimbing dosen junior dari perguruan tinggi tertentu, yang dicangkokkan pada perguruan tinggi asal pembimbing dalam bidang ilmu yang sama, nilai angka kredit = **2 AK/kegiatan.**
 - b. Membimbing reguler adalah kegiatan membimbing dosen yunior oleh seorang dosen senior dalam bidang ilmu yang sama pada perguruan tinggi sendiri, nilai angka kredit = **1 AK/kegiatan.**
 - c. Melaksanakan kegiatan detasering adalah melaksanakan suatu kegiatan penugasan dari perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk

membimbing dosen junior pada perguruan tinggi tersebut dalam bidang ilmu yang sama, nilai angka kredit = **5 AK/kegiatan**.

- d. Melaksanakan kegiatan pencangkakan adalah mengikuti sebagai dosen peserta pencangkakan yang dikirim oleh perguruan tinggi asal ke suatu perguruan tinggi lain untuk tujuan meningkatkan kemampuan dalam bidang ilmunya, nilai angka kredit = **4 AK/kegiatan**.
2. Standar bukti fisik:
 - a. Surat Tugas atau;
 - b. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Tugas.
3. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur kegiatan melaksanakan pembimbingan dosen yang memiliki jabatan akademik lebih rendah, detasering atau pencangkakan, setiap periode usul kenaikan jabatan:
 - a. Pembimbingan Reguler = 1 (satu) jabatan/semester
 - b. Pembimbingan Pencangkakan = 1 (satu) jabatan/semester
 - c. Detasering = 1 (satu) jabatan/semester
 - d. Pencangkakan = 1 (satu) jabatan/semester

Catatan tambahan bidang Pengajaran:

Hasil tridharma bidang pengajaran yang tidak diikuti sertakan dalam proses usul kenaikan jabatan tidak dapat dihitung kembali untuk proses kenaikan jabatan berikutnya.

BAB III

UNSUR KEGIATAN PENELITIAN

Karya tulis ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Dosen baik perorangan atau kelompok, yang membahas suatu pokok bahasan ilmiah di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menuangkan gagasan tertentu melalui identifikasi, tinjauan pustaka, metodologi, sintesis, deskripsi, analisis, evaluasi, kesimpulan, dan saran-saran pemecahannya. Hasil penelitian/pemikiran yang dipublikasikan terdiri dari:

1. Buku Referensi;
2. Buku Monograf;
3. *Book Chapter*;
4. Jurnal Nasional;
5. Jurnal Nasional Terakreditasi;
6. Jurnal Internasional;
7. Jurnal Internasional Terindeks;
8. Jurnal Internasional Bereputasi dan memiliki *Impact Factor*;
9. Prosiding Internasional;
10. Prosiding Nasional;
11. Prosiding Terindeks;
12. Poster;
13. Disajikan dalam seminar tidak termuat dalam prosiding;
14. Tidak disajikan dalam seminar namun termuat dalam prosiding;
15. Koran/Majalah Populer;
16. Hasil Penelitian Kerja Sama Industri yang tidak dipublikasikan;
17. Menerjemahkan/Manyadur Buku Ilmiah;
18. Mengedit/Menerjemahkan Buku Ilmiah;
19. Hak Paten;
20. Rancangan/karya teknologi yang tidak dipatenkan;
21. Rancangan/karya seni yang tidak di HAKI-kan.

3.1 Sub Unsur Menghasilkan Karya Ilmiah Buku

1. Buku Referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka, **nilai angka kredit maksimal = 40 (empat puluh).**

Contoh Buku Referensi:

Buku membahas ilmu hukum pidana secara keseluruhan, tidak spesifik membahas pada sub dari ilmu hukum pidana tersebut.

2. Monograf adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya satu topik/hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (*novelty/ies*), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka, **nilai angka kredit maksimal = 20 (dua puluh).**

Contoh Buku Monograf:

Buku membahas bagian dari ilmu hukum pidana, membahas secara spesifik pada sub dari ilmu hukum pidana.

3. *Book Chapter* adalah buku yang tidak termasuk dalam buku referensi atau monograf tetapi tetap mempunyai nilai akademik dan memenuhi kaidah ilmiah.
 - a. *Book Chapter* Internasional mendapat **nilai maksimal 15 (lima belas) dari setiap sub artikel;**

- b. *Book Chapter* Nasional mendapat **nilai maksimal 10 (sepuluh) dari setiap sub artikel.**

Catatan informasi buku:

Buku Referensi atau Monograf yang diambil dari Tesis atau Disertasi tidak dapat dinilai untuk usul kenaikan jabatan akademik.

4. Syarat/Kriteria Karya ilmiah dalam bentuk buku referensi, monograf, ataupun buku jenis lainnya yang diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah:
- Merupakan hasil penelitian pemikiran yang original. Kriteria ini yang membedakan antara buku referensi/monograf dengan buku ajar;
 - Memiliki ISBN;
 - Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO);
 - Ukuran Standar: Lebar (15) cm x Panjang (23) cm;
 - Diterbitkan oleh penerbit Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi;
 - Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - Tulisan artikel di dalam *book chapter* internasional minimal harus diisi oleh 4 (empat) negara yang berbeda;
 - Layout* tulisan buku tidak boleh dalam bentuk ppt, tulisan harus disusun lengkap (misalnya ppt disusun menjadi sebuah buku tidak dapat dinilai);
 - Buku harus dapat ditelusuri secara *online* (minimal dapat ditelusuri dalam *repository* perguruan tinggi);
 - Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 (dua) orang *peer reviewer*;
 - Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;

- l. Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30 %;
 - m. Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5%.
5. Kriteria Penulis Buku:

Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku terdiri atas:

- a) Penulis mandiri adalah penulis tunggal di sebuah karya ilmiah mendapat **100%** dari hasil penilaian akhir;
- b) Penulis pertama adalah yang disebut pertama di setiap karya ilmiah mendapatkan **distribusi 60%** dari hasil penilaian akhir;
- c) Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah mendapatkan **distribusi 40%** dari hasil penilaian akhir, dibagi sejumlah anggota penulis.

CONTOH

Contoh (1) Distribusi Pemberian Angka Kredit sebagai **Penulis Mandiri/Tunggal (Distribusi 100%)**: Seorang Dosen melakukan publikasi dalam bentuk buku referensi. Setelah dilakukan proses penilaian oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* mendapatkan nilai akhir: $40 \times 100\% = 40$ AK, merupakan nilai yang diberikan ke penulis mandiri/tunggal.

Contoh (2) Distribusi Pemberian Angka Kredit sebagai **Penulis Kedua dan seterusnya (Distribusi 40%)**: Seorang Dosen melakukan publikasi dalam bentuk buku monograf sebagai anggota penulis dengan jumlah anggota sebanyak 2 (dua) orang. Setelah dilakukan proses penilaian oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* mendapatkan nilai akhir: $20 \times 40\% = 8$ AK. Kemudian dibagi kepada 2 anggota penulis = 4 AK merupakan nilai yang diberikan untuk masing-masing anggota penulis.

Catatan tambahan buku:

Perhatikan perbedaan antara buku referensi/monograf dengan buku teks/buku ajar.

6. Standar bukti fisik menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk buku:
 - a. *Softcopy upload full text* artikel ke SIPEG (hanya untuk usul ke AA dan Lektor)
 - b. URL *Online* Buku (untuk usul ke LK dan GB) atau;
 - c. URL *Repository* PT (wajib tersimpan untuk usul ke LK dan GB apabila *full text* artikel tidak dapat di akses bebas/tidak *open access*).

7. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk buku, setiap periode usul kenaikan jabatan:
 - a. Buku Referensi = 1 (satu) buku/tahun
 - b. Buku Monograf = 1 (satu) buku/tahun
 - c. *Book Chapter* = 1 (satu) buku/tahun

Catatan Tambahan Buku:

Hasil karya ilmiah dalam bentuk buku yang diambil dari bagian Disertasi tidak dapat dihitung sebagai angka kredit kenaikan jabatan.

3.2 Sub Unsur Menghasilkan Karya Ilmiah dalam Bentuk Jurnal

Jurnal atau berkala ilmiah atau majalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan yang dimuatnya. Untuk proses penilaian karya ilmiah dalam jabatan akademik dosen, jurnal dibedakan menjadi:

A. Jurnal Nasional

Kriteria jurnal yang dapat diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah:

- a. Jurnal nasional bernilai **angka kredit maksimal 10 (sepuluh)** adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
 - 2) Memiliki ISSN;
 - 3) Memiliki terbitan versi *online* yang menuju langsung ke *link/url* penerbit (apabila *link/url* artikel berbayar (tidak *open access*) minimal abstrak artikel dapat ditelusuri dan *full text* artikel tersimpan di *repository* perguruan tinggi);
 - 4) Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain-lain;
 - 5) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
 - 6) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan;
 - 7) Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
 - 8) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan abstrak Bahasa Indonesia;
 - 9) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yg berbeda;
 - 10) Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda;
 - 11) Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 (dua) orang *peer reviewer*;
 - 12) Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;

- 13) Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30%;
- 14) Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5%.

Kriteria tambahan Jurnal Nasional:

- a) Jurnal nasional yang memenuhi kriteria pada angka 1 (satu) sampai angka 14 (empat belas) dan belum memiliki status akreditasi dari Dirjen Dikti namun terindeks oleh *DOAJ* atau laman lain sesuai dengan pertimbangan Dirjen Dikti bernilai angka kredit:
 - 1) Maksimal **15 (lima belas)** untuk artikel dalam Bahasa Indonesia
 - 2) Maksimal **20 (dua puluh)** untuk artikel dalam Bahasa Inggris
- b) Jurnal nasional yang tidak memenuhi kriteria jurnal nasional disetarakan dengan publikasi pada prosiding nasional yang tidak didesiminasikan pada suatu seminar, dengan **nilai angka kredit maksimal 3 (tiga)**
- c) Jurnal nasional yang diterbitkan **sebelum** tanggal 30 Desember 2011 dan tidak dapat ditelusuri secara *online* wajib diunggah di *repository* Perguruan Tinggi
- d) Jurnal nasional yang diterbitkan **setelah** tanggal 30 Desember 2011 harus dapat ditelusuri secara *online* ke laman jurnal (apabila tidak dapat ditelusuri maka tidak dapat dinilai).

B. Jurnal Nasional Terakreditasi

Jurnal nasional terakreditasi bernilai **angka kredit maksimal 25 (dua puluh lima)** adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapatkan status akreditasi dari Dirjen Dikti dengan masa berlaku hasil akreditasi yang sesuai, yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Karya ilmiah ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan;
- 2) Memiliki ISSN;
- 3) Memiliki terbitan versi *online* yang menuju langsung ke *link/url* penerbit (apabila *link/url* artikel berbayar (tidak *open access*) minimal abstrak artikel dapat ditelusuri dan *full text* artikel tersimpan di *repository* PT);
- 4) Dikelola secara profesional: ketepatan keberkalaan, ketersediaan petunjuk penulisan, identitas jurnal, dan lain-lain;
- 5) Bertujuan menampung/mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan/atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu;
- 6) Ditujukan kepada masyarakat ilmiah/peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan;
- 7) Diterbitkan oleh Penerbit/Badan Ilmiah/Organisasi Profesi/Organisasi Keilmuan/Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
- 8) Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan abstrak Bahasa Indonesia;
- 9) Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari minimal 2 (dua) institusi yg berbeda di setiap *issue*/edisi;
- 10) Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari minimal 2 (dua) institusi yang berbeda;
- 11) Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 (dua) orang *peer reviewer*;
- 12) Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;
- 13) Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30 %;
- 14) Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5%.

Catatan tambahan Jurnal Nasional Terakreditasi:

Jurnal nasional terakreditasi yang terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum TMT SK Jabatan Akademik/PAK terakhir ditetapkan dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan sebelumnya dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.

C. Jurnal Internasional

Jurnal internasional bernilai **angka kredit maksimal 20 (dua puluh)** adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah serta etika keilmuan;
- 2) Memiliki ISSN;
- 3) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
- 4) **Memiliki terbitan versi *online* yang menuju langsung ke *link/url* penerbit (apabila *link/url* artikel berbayar (tidak *open access*) minimal abstrak artikel dapat ditelusuri dan full text artikel tersimpan di *repository* PT);**
- 5) Dewan Redaksi (*Editorial Board*) yang merupakan pakar di bidangnya dan paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara;
- 6) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan/*issue*/edisi paling sedikit berisi 4 (empat) penulis dari 4 (empat) Negara yang berbeda;
- 7) Ter-*index* di database internasional seperti *DOAJ*, *CABI*, *Copernicus*, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Dirjen Dikti;
- 8) Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 (dua) orang *peer reviewer*;
- 9) Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;

- 10) Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30 %;
- 11) Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5 %.

D. Jurnal Internasional Terindeks

Jurnal internasional terindeks adalah jurnal internasional yang terindeks oleh database internasional *Web of Science/Thomson Reuters/Clarivate Analytics dan Scimago Journal Ranking (SJR)* dengan minimal berada dalam Q4 namun belum mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters/Clarivate Analytics)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)*. Jurnal internasional terindeks yang bernilai **angka kredit maksimal 30 (tiga puluh)** adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah serta etika keilmuan;
- 2) Memiliki ISSN;
- 3) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
- 4) **Memiliki terbitan versi *online* yang menuju langsung ke *link/url* penerbit (apabila *link/url* artikel berbayar (tidak *open access*) minimal abstrak artikel dapat ditelusuri dan full text artikel tersimpan di *repository* PT);**
- 5) Dewan Redaksi (*Editorial Board*) yang merupakan pakar di bidangnya dan paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara;
- 6) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan/*issue*/edisi paling sedikit berisi 4 (empat) penulis dari 4 (empat) Negara yang berbeda;

- 7) Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 (dua) orang *peer reviewer*;
- 8) Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;
- 9) Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30 %;
- 10) Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5 %.

E. Jurnal Internasional Bereputasi

Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal internasional yang terindeks oleh database internasional *Web of Science/Thomson Reuters/Clarivate Analytics* dan *Scimago Journal Ranking* (SJR) dengan minimal berada dalam Q4 dan telah mempunyai faktor dampak (*impact factor*) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters/Clarivate Analytics)* atau *Scimago Journal Rank (SJR)*. Jurnal internasional bereputasi yang bernilai **angka kredit maksimal 40 (empat puluh)** adalah jurnal yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah serta etika keilmuan;
- 2) Memiliki ISSN;
- 3) Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok);
- 4) **Memiliki terbitan versi *online* yang menuju langsung ke *link/url* penerbit (apabila *link/url* artikel berbayar (tidak *open access*) minimal abstrak artikel dapat ditelusuri dan *full text* artikel tersimpan di *repository* PT);**
- 5) Dewan Redaksi (*Editorial Board*) yang merupakan pakar di bidangnya dan paling sedikit berasal dari 4 (empat) Negara;

- 6) Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) terbitan/*issue*/edisi paling sedikit berisi 4 (empat) penulis dari 4 (empat) Negara yang berbeda;
- 7) Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 (dua) orang *peer reviewer*;
- 8) Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;
- 9) Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30 %;
- 10) Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5 %.

Catatan tambahan Jurnal Internasional:

1. Jurnal ilmiah yang walaupun ditulis dalam Bahasa Resmi PBB namun tidak memenuhi syarat-syarat sebagai jurnal ilmiah internasional disetarakan dengan jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi;
 2. Jurnal internasional yang terbit paling lama 6 (enam) bulan sebelum TMT SK Jabatan Akademik/PAK terakhir ditetapkan dan belum pernah dinilai/digunakan untuk kenaikan jabatan sebelumnya dapat digunakan untuk kenaikan jabatan berikutnya.
1. Kriteria Penulis Jurnal:
- Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal terdiri atas:
- a. Penulis mandiri adalah penulis tunggal di sebuah karya ilmiah mendapatkan **100%** dari hasil akhir penilaian;
 - b. Penulis pertama adalah yang disebut pertama di setiap karya ilmiah mendapatkan **distribusi 60%** dari hasil penilaian akhir;
 - c. Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah mendapatkan **distribusi 40%** dari hasil penilaian akhir, dibagi sejumlah anggota penulis.

CONTOH

Contoh (1) Distribusi Pemberian Angka Kredit sebagai **Penulis Pertama (Distribusi 60%)**: Dosen X publikasi artikel di jurnal internasional setelah dilakukan proses penilaian oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* mendapatkan nilai = $20 \times 60\% = 12$ AK distribusi nilai yang diberikan ke penulis pertama;

Contoh (2) Distribusi Pemberian Angka Kredit sebagai **Penulis Kedua dan seterusnya (Distribusi 40%)**: Dosen X publikasi artikel di jurnal nasional sebagai anggota penulis dengan jumlah anggota sebanyak 2 (dua), setelah dilakukan proses penilaian oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* mendapatkan nilai akhir = $10 \times 40\% = 4$ AK. Kemudian dibagi kepada 2 anggota penulis = 2 AK, merupakan nilai yang diberikan untuk masing-masing anggota penulis.

Catatan Tambahan Informasi Jurnal:

- a) Publikasi pada jurnal internasional edisi khusus/suplemen atau jurnal ilmiah nasional terakreditasi edisi khusus/suplemen yang memuat artikel yang disajikan dalam sebuah seminar/simposium/lokakarya dapat dinilai sama dengan jurnal edisi normal (bukan edisi khusus) namun tidak dapat digunakan untuk memenuhi syarat publikasi kenaikan jabatan akademik;
 - b) Proses penilaian jurnal yang hanya mempunyai edisi elektronik disamakan dengan kriteria jurnal yang berlaku (tidak dibedakan).
2. Standar bukti fisik menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal:
 - a. *Softcopy upload full text* artikel ke SIPEG (hanya untuk usul ke AA dan Lektor);
 - b. URL *Online Abstrak* Jurnal (wajib tersedia untuk usul ke LK atau GB) dan/atau;
 - c. URL *Repository* PT (wajib tersimpan untuk usul ke LK dan GB apabila *full text* artikel tidak dapat di akses bebas/tidak *open access*).
 3. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk jurnal, setiap periode usul kenaikan jabatan:

- a. Hanya untuk kenaikan jabatan ke **Lektor Kepala dan Guru Besar** artikel yang dipublikasikan di jurnal nasional dibatasi maksimal **25%** dari kebutuhan angka kredit;

CONTOH

Contoh: Dosen X direncanakan untuk naik jabatan dari Lektor (AK 200) ke Lektor Kepala (AK 400), maka kebutuhan maksimal artikel yg dipublikasikan di jurnal nasional yang dapat diakui adalah: $400 \text{ (target AK)} - 200 \text{ (AK awal)} = 200$ (kebutuhan AK) $\times 40\%$ (unsur bid. penelitian) = 80 (kebutuhan AK bid. penelitian) $\times 25\%$ (maksimal jurnal nasional) = 20 AK maksimal yang dapat diakui.

- b. Jurnal nasional terakreditasi **tidak dibatasi**;
- c. Jurnal internasional tidak dibatasi;
- d. Jurnal internasional ter-*index* tidak dibatasi;
- e. Jurnal internasional bereputasi dan memiliki *impact factor* (faktor dampak) **tidak dibatasi**.

Catatan Tambahan Batas Maksimal/Keputusan Jurnal Nasional:

- a. Jurnal nasional yang belum memiliki status akreditasi dari Dirjen Dikti namun ter-*index* oleh *DOAJ/Capernicut/Ebsco* atau laman lain sesuai dengan pertimbangan Dirjen Dikti **dikeluarkan dari kebutuhan angka kredit maksimal 25% yang dapat diakui**;
- b. Artikel yang dipublikasikan di jurnal yang dikelola oleh dosen pengusul (misal menjadi *chief editor/editor*), batas keputusan yang dapat diakui **maksimal 25%** dari kebutuhan angka kredit.

CONTOH

Contoh: Dosen x merupakan *chief editor* di jurnal Hub-Asia, berencana naik jabatan dari Lektor Kepala (AK 550) ke Guru Besar (AK 850), maka kebutuhan maksimal artikel jurnal yang di publikasikan di jurnal yang dikelola oleh yang bersangkutan sendiri (sebagai *chief editor/editor*) yang dapat diakui adalah: $850 \text{ (target AK)} - 550 \text{ (AK awal)} = 300$ (kebutuhan AK) $\times 45\%$ (unsur bid. penelitian) = 135 (kebutuhan AK bid. penelitian) $\times 25\%$ (presentase maksimal) = 33.75 (AK yang dapat diakui)

Catatan Tambahan Jurnal:

Hasil karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang diambil dari bagian Disertasi tidak dapat dihitung sebagai angka kredit untuk kenaikan jabatan.

3.3 Sub Unsur Menghasilkan Karya Ilmiah dalam Bentuk Prosiding

Karya ilmiah yang dipresentasikan secara oral dan dimuat dalam prosiding terdiri dari:

1. Prosiding Internasional;
 2. Prosiding Nasional;
 3. Prosiding terindeks.
-
1. Syarat/Kriteria Prosiding yang dapat diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah:
 - a. Prosiding nasional bernilai **angka kredit maksimal 10 (sepuluh)** adalah prosiding yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memuat naskah lengkap;
 - 2) Ditulis dalam Bahasa Indonesia;
 - 3) Penulis dari berbagai institusi;
 - 4) Editor yang sesuai dengan bidang ilmunya;
 - 5) Memiliki ISBN/ISSN;
 - 6) Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian;
 - 7) **Memiliki terbitan versi *online* yang menuju langsung ke *link/url* penyelenggara (apabila *link/url* artikel berbayar (tidak *open access*) minimal abstrak artikel dapat ditelusuri dan *full text* artikel tersimpan di repository perguruan tinggi);**

- 8) Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 orang *peer reviewer*;
 - 9) Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;
 - 10) Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30%;
 - 11) Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5%.
- b. Prosiding Internasional bernilai **angka kredit maksimal 15 (lima belas)** adalah prosiding yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Memuat naskah lengkap;
 - 2) Ditulis dalam Bahasa Resmi PBB (Arab, Inggris, Rusia, Spanyol, Tiongkok);
 - 3) Editor yang berasal dari berbagai Negara yang sesuai dengan bidang ilmunya;
 - 4) Penulis berasal dari minimal 4 (empat) Negara;
 - 5) Memiliki ISBN/ISSN;
 - 6) Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian;
 - 7) **Memiliki terbitan versi *online* yang menuju langsung ke *link/url* penyelenggara (apabila *link/url* artikel berbayar (tidak *open access*) minimal abstrak artikel dapat ditelusuri dan *full text* artikel tersimpan di *repository* PT);**
 - 8) Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 orang *peer reviewer*;
 - 9) Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;
 - 10) Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30%;

- 11) Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5%.

2. Kriteria Penulis Prosiding

Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan prosiding nasional atau internasional terdiri atas:

- 1) Penulis Mandiri adalah penulis tunggal di sebuah karya ilmiah mendapatkan **100%** dari hasil penilaian akhir;
- 2) Penulis pertama adalah yang disebut pertama di setiap karya ilmiah mendapatkan **distribusi 60%** dari hasil penilaian akhir;
- 3) Penulis pendamping adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah mendapatkan **distribusi 40%** dari hasil penilaian akhir, dibagi sejumlah anggota penulis;
- 4) Penulis korespondensi adalah penulis pertama yang bertanggung jawab untuk korespondensi mendapatkan **distribusi 60%** dari hasil penilaian akhir;
- 5) Penulis korespondensi adalah penulis pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi mendapatkan **distribusi 40%** dari hasil penilaian akhir dibagi sejumlah anggota penulis.

CONTOH

Contoh (1) Distribusi Pemberian Angka Kredit sebagai Penulis Pertama (Distribusi 60%): Dosen X memiliki publikasi artikel di prosiding internasional sebagai penulis pertama setelah dilakukan proses penilaian oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* mendapat nilai: $14 \times 60\% = 8$ AK distribusi nilai yang diberikan ke penulis pertama;

Contoh (2) Distribusi Pemberian Angka Kredit sebagai Penulis Kedua/Pendamping (Distribusi 40%): Dosen X memiliki publikasi artikel di prosiding nasional sebagai anggota penulis dengan jumlah anggota penulis/penulis pendamping sebanyak 2 (dua), setelah dilakukan proses penilaian oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* mendapatkan nilai akhir: $8 \times 40\% = 3$ AK. Kemudian dibagi kepada 2 anggota penulis = 1.5 AK; merupakan distribusi nilai yang diberikan untuk masing-masing anggota penulis/penulis pendamping.

Catatan Tambahan Informasi Prosiding:

Prosiding yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana ketentuan diatas dapat diberikan nilai, sebagai berikut:

- a. Prosiding Internasional maksimal **bernilai angka kredit 5 (lima)**;
 - b. Prosiding Nasional maksimal **bernilai angka kredit 3 (tiga)**;
 - c. Prosiding Internasional yang tidak memenuhi syarat sebagai prosiding internasional (misalnya penulis tidak ada dari minimal 4 negara yang berbeda) namun secara unsur lain telah terpenuhi, disamakan sebagai prosiding nasional dengan nilai 10 AK.
 - d. Prosiding yang diterbitkan sebelum tanggal 30 Desember 2015 yang tidak dapat ditelusuri/diakses secara *online* baik abstrak atau *full text* dapat disimpan di *repository* Perguruan Tinggi agar dapat ditelusuri dan dinilai;
 - e. Prosiding yang diterbitkan sesudah tanggal 30 Desember 2015 wajib dimuat pada laman penyelenggara seminar/konferensi atau laman penyedia elektronik prosiding.
3. Standar Bukti Fisik menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk prosiding:
- a. *Softcopy upload full text* artikel ke SIPEG (hanya untuk usul ke AA dan Lektor) atau;
 - b. URL *Online* Abstrak (wajib tersedia untuk usul ke LK dan GB) dan/atau;
 - c. URL *Repository* PT (wajib tersimpan untuk usul ke LK dan GB apabila *full text* artikel tidak dapat di akses bebas/tidak *open access* atau prosiding yang dipublikasikan dibawah bulan Desember tahun 2015).

4. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk prosiding, setiap periode usul kenaikan jabatan:
 - a. Untuk usul kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar artikel yang dipublikasikan di prosiding nasional maksimal **25%** dari kebutuhan angka kredit;
 - b. Prosiding internasional tidak dibatasi.

CONTOH

Contoh: Dosen X direncanakan untuk naik jabatan dari Lektor (AK 200) ke Lektor Kepala (AK 400), maka kebutuhan maksimal artikel yg dipublikasikan di prosiding nasional yang dapat diakui adalah: $400 \text{ (target AK)} - 200 \text{ (AK awal)} = 200 \text{ (kebutuhan AK)} \times 40\% \text{ (unsur bid. penelitian)} = 80 \text{ (kebutuhan AK bid. penelitian)} \times 25\% \text{ (maksimal prosiding nasional)} = 20 \text{ AK}$.

3.4 Sub Unsur Menghasilkan Karya Ilmiah dalam Bentuk Poster

1. Poster adalah sebuah bentuk hasil karya ilmiah yang disajikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam Prosiding lengkap yang dipublikasikan, bernilai:
 - a. Poster Internasional;
 - b. Poster Nasional.
2. Syarat/Kriteria Poster yang dapat diakui sebagai komponen penelitian untuk kenaikan jabatan akademik adalah:
 - a. Poster internasional bernilai **angka kredit maksimal 10 (sepuluh)** adalah poster yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Memuat poster lengkap;
 - 2) Ditulis dalam Bahasa Resmi PBB (Arab, Inggris, Rusia, Spanyol, Tiongkok);
 - 3) Editor yang berasal dari berbagai Negara sesuai dengan bidang ilmunya;
 - 4) Penulis berasal dari minimal 4 (empat) Negara;
 - 5) Memiliki ISBN/ISSN;

- 6) Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian;
 - 7) **Memiliki terbitan versi *online* yang menuju langsung ke *link/url* penyelenggara (apabila *link/url* artikel berbayar (tidak *open access*) minimal poster tersimpan di *repository* perguruan tinggi);**
 - 8) Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 orang *peer reviewer*;
 - 9) Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;
 - 10) Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30%;
 - 11) Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5%.
- b. Poster Nasional bernilai **angka kredit maksimal 5 (lima)** adalah poster yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
- 1) Memuat poster lengkap;
 - 2) Memiliki ISBN/ISSN;
 - 3) Diterbitkan oleh lembaga ilmiah yang bereputasi, yaitu organisasi profesi, perguruan tinggi, lembaga penelitian;
 - 4) **Memiliki terbitan versi *online* yang menuju langsung ke *link/url* penyelenggara (apabila *link/url* artikel berbayar (tidak *open access*) minimal poster tersimpan di *repository* perguruan tinggi);**
 - 5) Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 orang *peer reviewer*;
 - 6) Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;
 - 7) Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30%;

- 8) Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5%.
3. Kriteria Penulis/pembuat Poster:
 - a. Penulis/pembuat karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk poster internasional atau nasional terdiri atas:
 - 1) Penulis mandiri adalah penulis tunggal di sebuah karya ilmiah mendapatkan **100%** dari penilaian akhir;
 - 2) Penulis pertama adalah yang disebut pertama di setiap karya ilmiah mendapatkan **distribusi 60%** dari hasil penilaian akhir;
 - 3) Penulis pendamping/anggota penulis adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah mendapatkan **distribusi 40%** dari hasil penilaian akhir, dibagi sejumlah anggota penulis;
 - 4) Penulis korespondensi adalah penulis pertama yang bertanggung jawab untuk korespondensi mendapatkan **distribusi 60%** dari hasil penilaian akhir;
 - 5) Penulis korespondensi adalah penulis pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi mendapatkan **distribusi 40%** dari hasil penilaian akhir dibagi sejumlah anggota penulis.

CONTOH

Contoh (1) Distribusi Pemberian Angka Kredit sebagai Penulis Pertama (Distribusi 60%): Dosen X publikasi dalam bentuk poster internasional setelah dilakukan proses penilaian oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* mendapat nilai: $10 \times 60\% = 6$ AK distribusi nilai yang diberikan ke penulis pertama.

Contoh (2) Distribusi Pemberian Angka Kredit sebagai Penulis Kedua/Pendamping (Distribusi 40%): Dosen X publikasi poster nasional dengan jumlah anggota penulis/penulis pendamping sebanyak 2 (dua), setelah dilakukan proses penilaian oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* mendapatkan nilai akhir: $5 \times 40\% = 2$ AK: 2 anggota penulis = 1 AK distribusi nilai untuk masing-masing anggota penulis/penulis pendamping.

4. Standar Bukti Fisik menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk poster:
 - a. *Softcopy upload* prosiding poster ke SIPEG (untuk usul ke AA dan Lektor) atau;
 - b. URL *Online* (wajib tersedia untuk usul ke LK dan GB) dan/atau;
 - c. URL *Repository* PT (wajib tersimpan untuk usul ke LK dan GB apabila poster tidak *open access*).

5. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk poster, setiap periode usul kenaikan jabatan:
 - a. Untuk usul kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar artikel yang dipublikasikan dalam bentuk poster nasional maksimal **25%** dari kebutuhan angka kredit;
 - b. Poster internasional tidak dibatasi.

CONTOH

Contoh: Dosen X direncanakan untuk naik jabatan dari Lektor (AK 200) ke Lektor Kepala (AK 400), maka kebutuhan maksimal artikel yg dipublikasikan dalam poster nasional yang dapat diakui adalah: $400 \text{ (target AK)} - 200 \text{ (AK awal)} = 200 \text{ (kebutuhan AK)} \times 40\% \text{ (unsur bid. penelitian)} = 80 \text{ (kebutuhan AK bid. penelitian)} \times 25\% \text{ (maksimal poster nasional)} = 20 \text{ AK}$.

3.5 Sub Unsur Menghasilkan Karya Ilmiah dalam Bentuk Koran/Majalah

1. Koran/majalah populer/majalah umum adalah koran/majalah populer/majalah umum yang memenuhi syarat-syarat penerbitan untuk setiap kategori media penerbitan **bernilai angka kredit maksimal 1 (satu)** dengan syarat memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - a. Diterbitkan secara regular;
 - b. Diedarkan serendah-rendahnya pada wilayah kabupaten/kota;
 - c. Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 orang *peer reviewer*;
 - d. Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;

- e. Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30 %;
 - f. Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5 %.
2. Kriteria Penulis Koran/Majalah Populer:
- a. Penulis karya ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk koran/majalah populer atas:
 - 1) Penulis Mandiri adalah penulis tunggal di sebuah karya ilmiah mendapatkan **100%** dari hasil penilaian akhir;
 - 2) Penulis pertama adalah yang disebut pertama di setiap karya ilmiah mendapatkan **distribusi 60%** dari hasil penilaian akhir;
 - 3) Penulis pendamping/anggota penulis adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah mendapatkan **distribusi 40%** dari hasil penilaian akhir, dibagi sejumlah anggota penulis.

CONTOH

Contoh (1) Distribusi Pemberian Angka Kredit sebagai Penulis Pertama (Distribusi 60%): Dosen X publikasi artikel di dalam koran/majalah setelah dilakukan proses penilaian oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* mendapat nilai: $1 \times 60\% = 0.6$ AK distribusi nilai yang diberikan ke penulis pertama.

Contoh (2) Distribusi Pemberian Angka Kredit sebagai Penulis Kedua (Distribusi 40%): Dosen X publikasi artikel di dalam koran/majalah populer dengan jumlah anggota penulis sebanyak 2 (dua), setelah dilakukan proses penilaian oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* mendapatkan nilai akhir: $1 \times 40\% = 0.4$ AK: 2 anggota penulis = 0.2 AK distribusi nilai untuk masing-masing anggota penulis.

3. Standar Bukti Fisik menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk Koran/majalah populer:
- a. *Softcopy upload full text* artikel ke SIPEG (untuk usul ke AA dan Lektor) atau;

- b. URL *Online* (wajib tersedia untuk usul ke LK dan GB).
4. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk Koran/majalah, setiap periode usul kenaikan jabatan:
Maksimal **5%** dari kebutuhan angka kredit untuk ke semua jenjang usul.

CONTOH

Contoh: Dosen X direncanakan untuk naik jabatan dari Asisten Ahli (AK 150) ke Lektor (AK 200), maka kebutuhan maksimal artikel yg dipublikasikan di koran/majalah populer yang dapat diakui adalah: $200 (\text{target AK}) - 150 (\text{AK awal}) = 50$ (kebutuhan AK) $\times 35\%$ (unsur bid. penelitian) = 17.5 (kebutuhan AK bid. penelitian) $\times 5\%$ (maksimal koran/majalah populer) = 0.85 maksimal (AK yang dapat diakui).

3.6 Sub Unsur Penelitian/Pemikiran atau Kerja Sama Industri yang tidak dipublikasikan

1. Hasil penelitian/pemikiran atau kerja sama industri yang tidak dipublikasikan bernilai angka kredit **maksimal 2 (dua)** dengan syarat memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - a. Hasil laporan penelitian tersimpan di *repository* PT;
 - b. Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 orang *peer reviewer*;
 - c. Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;
 - d. Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30 %;
 - e. Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5 %.
2. Kriteria Penulis
Penulis penelitian/pemikiran atau kerja sama industri, terdiri atas:
 - 1) Penulis Mandiri adalah penulis tunggal di sebuah karya/penelitian/pemikiran mendapat **100%** dari hasil penilaian akhir;

- 2) Penulis pertama adalah yang disebut pertama di setiap karya/penelitian/pemikiran mendapatkan **distribusi 60%** dari hasil penilaian akhir;
- 3) Penulis pendamping/anggota penulis adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah mendapatkan **distribusi 40%** dari hasil penilaian akhir, dibagi sejumlah anggota penulis.

CONTOH

Contoh (1) Distribusi Pemberian Angka Kredit sebagai Penulis Pertama (Distribusi 60%): Dosen X melakukan penelitian/pemikiran atau kerja sama industri simpan di *repository* setelah dilakukan proses penilaian oleh 2 (dua) orang peer reviewer mendapat nilai: $2 \times 60\% = 1.2$ AK distribusi nilai yang diberikan ke penulis pertama.

Contoh (2) Distribusi Pemberian Angka Kredit sebagai Penulis Kedua (Distribusi 40%): Dosen X melakukan penelitian/pemikiran atau kerja sama industry dengan jumlah anggota penulis sebanyak 2 (dua), setelah dilakukan proses penilaian oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* mendapatkan nilai akhir: $2 \times 40\% = 0.8$ AK : 2 anggota penulis = 0.24 AK distribusi nilai untuk masing-masing anggota penulis.

3. Standar Bukti Fisik melakukan penelitian/pemikiran atau kerja sama industri yang tidak dipublikasikan:
Bukti hasil laporan tersimpan di dalam *repository* perguruan tinggi.
4. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur melakukan penelitian/pemikiran atau kerja sama industri setiap periode usul kenaikan jabatan:
5. Maksimal **5%** dari kebutuhan angka kredit untuk ke semua jenjang usul.

CONTOH

Contoh: Dosen X direncanakan untuk naik jabatan dari Asisten Ahli (AK 150) ke Lektor (AK 200), maka kebutuhan maksimal artikel hasil penelitian /pemikiran atau kerja sama industri yang dapat diakui adalah: 200 (target AK) - 150 (AK awal) = 50 (kebutuhan AK) x 35% (unsur bid. penelitian) = 17.5 (kebutuhan AK bid. penelitian) x 5% (penelitian/pemikiran atau kerja sama industri) = 0.85 maksimal AK yang dapat diakui.

3.7 Sub Unsur Menerjemahkan/Menyadur Buku

1. Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menerjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan dalam bentuk buku **bernilai angka kredit maksimal 15** (lima belas) dengan syarat memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - a. Memiliki ISBN;
 - b. Diedarkan serendah – rendahnya pada tingkat nasional;
 - c. Dapat ditelusuri secara *online* melalui *repository* PT/Organisasi penerbit;
 - d. Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 orang *peer reviewer*;
 - e. Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;
 - f. Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30 %;
 - g. Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5 %.
2. Kriteria Penerjemah/Penyadur:
Penerjemah/penyadur, terdiri atas:
 - 1) Penerjemah/penyadur Mandiri adalah penerjemah/penyadur tunggal yang mendapat **100%** dari penilaian akhir;
 - 2) Penerjemah/penyadur pertama adalah yang disebut pertama di setiap penerjemahan/penyaduran mendapatkan **distribusi 60%** dari penilaian akhir;
 - 3) Anggota penerjemah/penyadur adalah penerjemah/penyadur yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap penerjemahan mendapatkan **distribusi 40%** dari penilaian akhir, dibagi sejumlah anggota penulis.

3. Standar Bukti Fisik menerjemahkan/menyadur buku:
 - a. *Softcopy* buku terjemahan yang diunggah ke SIPEG (untuk usul AA dan Lektor);
 - b. URL *Online Repository* PT/Organisasi penerbit.
4. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur menerjemahkan/menyadur buku: Tidak terbatas.

3.8 Sub Unsur Mengedit/ Menyunting Buku

1. Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku, **bernilai angka kredit maksimal 10** (sepuluh) dengan syarat memenuhi kriteria, sebagai berikut:
 - a. Memiliki ISBN;
 - b. Diedarkan serendah – rendahnya pada tingkat nasional;
 - c. Dapat ditelusuri secara *online* melalui *repository* PT/Organisasi penerbit;
 - d. Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 orang *peer reviewer*;
 - e. Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;
 - f. Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30%;
 - g. Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5%.
2. Kriteria Pengedit/ Penyunting:
 - a. Pengedit/ penyunting, terdiri atas:
 - 1) Pengedit/ penyunting Mandiri adalah pengedit/ penyunting tunggal yang mendapat **100%** dari hasil penilaian akhir;

- 2) Pengedit/penyunting pertama adalah yang disebut pertama di setiap penyuntingan mendapatkan **distribusi 60%** dari hasil penilaian akhir;
 - 3) Anggota penerjemah/penyadur adalah pengedit/penyunting yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap penyuntingan mendapatkan **distribusi 40%** dari hasil penilaian akhir, dibagi sejumlah anggota penulis.
3. Standar Bukti Fisik mengedit/menyunting buku:
 - a. *Softcopy* buku terjemahan yang diunggah ke SIPEG (untuk usul AA dan Lektor);
 - b. URL *Online Repository* PT/Organisasi penerbit.
 4. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur mengedit/menyunting buku: Tidak terbatas.

3.9 Sub Unsur Membuat Rancangan/Karya Teknologi yang Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual

1. Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang pada tingkat:
 - a. Internasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional **bernilai angka kredit maksimal 60 (enam puluh)**, dengan kriteria/ketentuan, sebagai berikut:
 - 1) Diakui minimal oleh 4 negara;
 - 2) Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 orang *peer reviewer*;
 - 3) Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;

- 4) Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30 %;
 - 5) Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5 %.
- b. Nasional adalah mendapat sertifikasi hak kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional, **bernilai angka kredit maksimal 40 (empat puluh)**, dengan kriteria/ketentuan, sebagai berikut:
- 1) Telah dilakukan proses penilaian oleh minimal 2 orang *peer reviewer*;
 - 2) Telah dilakukan proses pemeriksaan plagiarisme;
 - 3) Hasil pemeriksaan *similarity index* secara akumulatif disarankan maksimal 30%;
 - 4) Hasil pemeriksaan *similarity index* per *primary source* disarankan maksimal 5%.
2. Kriteria Penulis/Perancang:
- a. Penulis/perancang mandiri adalah penulis/perancang tunggal yang mendapat **100%** dari hasil penilaian akhir;
 - b. Penulis/perancang pertama adalah yang disebut pertama mendapatkan **distribusi 60%** dari hasil penilaian akhir;
 - c. Anggota penulis/perancang adalah penulis/perancang yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya mendapatkan **distribusi 40%** dari hasil penilaian akhir, dibagi sejumlah anggota penulis.
3. Standar Bukti Fisik memperoleh HAKI:
- a. Sertifikat dan artikel/ciptaan yang telah di-HAKI-kan dan diunggah ke SIPEG (untuk usul ke AA dan Lektor);
 - b. URL *Repository* PT artikel/ciptaan yang telah di HAKI kan.

4. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur membuat rancangan/karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual: Tidak terbatas.

Catatan tambahan HAKI/Paten:

HAKI yang diperoleh dari hasil membuat buku ajar/modul tidak dapat dinilai ke dalam 2 (dua) unsur bidang penelitian dan pendidikan.

3.10 Sub Unsur Membuat Rancangan/Karya Teknologi yang Tidak Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

1. Membuat rancangan dan karya teknologi adalah membuat rancangan yang sekaligus menghasilkan karya nyata di bidang teknologi tanpa mendapat HKI, tetapi mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas sebagai karya yang bermutu, canggih dan mutakhir pada tingkat:
 - a. Internasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat internasional **20 AK**;
 - b. Nasional adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat nasional **15 AK**;
 - c. Lokal adalah mendapat penilaian sejawat yang mempunyai otoritas untuk tingkat daerah **10 AK**.
2. Kriteria Penulis/perancang:
 - a. Penulis/perancang mandiri adalah penulis/perancang tunggal yang mendapat **100%** dari hasil penilaian akhir;
 - b. Penulis/perancang pertama adalah yang disebut pertama mendapatkan **distribusi 60%** dari hasil penilaian akhir;
 - c. Anggota penulis/perancang adalah penulis/perancang yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya mendapatkan **distribusi 40%** dari hasil penilaian akhir, dibagi sejumlah anggota penulis.

3. Standar Bukti Fisik memperoleh HAKI:
 - a. Sertifikat dan artikel/ciptaan yang telah di-HAKI-kan ter-*upload* ke SIPEG (hanya untuk usul ke AA dan Lektor);
 - b. URL *Repository* perguruan tinggi artikel/ciptaan yang telah di-HAKI-kan.
4. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur membuat rancangan/karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual: Tidak terbatas.

3.11 Membuat Rancangan dan Karya Seni Monumental/Seni Pertunjukan adalah Rancangan yang sekaligus Menghasilkan Karya Nyata di Bidang Seni Monumental/Seni Pertunjukan

1. Rancangan dan karya seni monumental adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai abadi/berlaku aspek monumentalnya tetapi juga pada elemen estetikanya, seperti patung, candi, dan lain-lain. Karya seni rupa, seni kriya, seni pertunjukan dan karya desain sepanjang memiliki nilai monumental baru, tergolong ke dalam karya seni monumental.
2. Rancangan dan karya seni rupa adalah rancangan dan karya seni murni yang mempunyai nilai estetik tinggi, seperti seni patung, seni lukis, seni pahat, seni keramik, seni fotografi, dan sejenisnya.
3. Rancangan dan karya seni kriya adalah rancangan dan karya seni yang mempunyai nilai keterampilan sebagaimana seni kerajinan tangan, seperti membuat keranjang, kukusan, mainan anak-anak, dan sejenisnya.
4. Rancangan dan karya seni pertunjukan adalah rancangan dan karya seni yang dalam penikmatannya melalui pedalangan, teater dan sejenisnya.
5. Karya desain adalah bagian dari karya seni rupa yang diaplikasikan kepada benda-benda kebutuhan sehari-hari yang mempunyai nilai guna,

seperti desain komunikasi visual/desain grafis, desain produk, desain interior, desain industri tekstil, dan sejenisnya.

6. Kriteria Perancang:
 - a. Perancang mandiri adalah perancang tunggal mendapatkan **100%** dari hasil penilaian akhir;
 - b. Perancang pertama adalah yang disebut pertama mendapatkan **distribusi 60%** dari hasil penilaian akhir;
 - c. Anggota perancang adalah perancang yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya mendapatkan **distribusi 40%** dari hasil penilaian akhir, dibagi sejumlah anggota penulis.
7. Standar Bukti Fisik rancangan/ciptaan/karya seni:
 - a. Sertifikat rancangan/ciptaan atau video ciptaan karya seni dan rangkuman penjelasan rancangan/ciptaan/karya seni *ter-upload* ke SIPEG (hanya untuk usul ke AA dan Lektor);
 - b. URL *Repository* perguruan tinggi rancangan/ciptaan/karya seni dan rangkuman penjelasan rancangan/ciptaan.
8. Batas maksimal/kepatutan yang dapat diakui sebagai unsur membuat rancangan/ciptaan/karya seni:
Tidak terbatas.

BAB IV

UNSUR KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT DAN PENUNJANG

4.1 Sub Unsur Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

1. Kegiatan melaksanakan pengabdian masyarakat yang dapat diakui sebagai angka kredit:
 - a. Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat Negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya bernilai angka kredit **5.5 (lima koma lima)/semester**
 - b. Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan, dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat/ industri setiap program bernilai angka kredit **3 (tiga)**
 - c. Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat, terjadwal/terprogram:
 - (1) Dilaksanakan minimal dalam satu semester atau lebih:
 - 1) Tingkat Internasional bernilai angka kredit **4 (empat)** setiap program;
 - 2) Tingkat Nasional bernilai angka kredit **3 (tiga)** setiap program;
 - 3) Tingkat Lokal bernilai angka kredit **2 (dua)** setiap program.
 - (2) Kurang dari satu semester dan minimal 1 (satu) bulan:
 - 1) Tingkat Internasional bernilai angka kredit **3 (tiga)** setiap program;
 - 2) Tingkat Nasional bernilai angka kredit **2 (dua)** setiap program;
 - 3) Tingkat Lokal bernilai angka kredit **1 (satu)** setiap program.
 - (3) Insidental dibawah satu bulan bernilai angka kredit **1 (satu)** setiap kegiatan/program.

CONTOH

Beberapa contoh kegiatan pengabdian masyarakat terprogram:

Contoh 1 (satu): Dosen X melaksanakan pengembangan hasil penelitian yang bersangkutan dengan memberikan kebermanfaatannya penggunaan alat kepada masyarakat di setiap provinsi dari mulai alat tersebut di perkenalkan sampai dengan alat tersebut dapat digunakan sendiri oleh masyarakat, dengan durasi selama 7 (tujuh) bulan;

Contoh 2 (dua): Dosen X melaksanakan program penanggulangan trauma psikologis di suatu daerah akibat bencana alam;

- d. Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari:
 - a) Berdasarkan bidang keahlian bernilai angka kredit **1.5 (satu koma lima)** setiap program;
 - b) Berdasarkan penugasan lembaga perguruan tinggi bernilai angka kredit **1 (satu)** setiap program;
 - c) Berdasarkan fungsi/jabatan bernilai angka kredit **0.5 (nol koma lima)** tiap program.
 - e. Membuat/menulis karya pengabdian pada masyarakat yang tidak dipublikasikan, bernilai angka kredit **3 (tiga)** setiap karya.
2. Standar bukti fisik:
Surat Tugas/Sertifikat.
 3. Batas maksimal/kepatutan dan minimal yang dapat diakui sebagai unsur melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat:
 - 1) Maksimal **10%** dari kebutuhan angka kredit bidang pengabdian masyarakat;
 - 2) Minimal **35%** dari kebutuhan minimal kebutuhan angka kredit bidang pengabdian masyarakat.

CONTOH

Contoh Kebutuhan Maksimal dan Kebutuhan Minimal: Dosen X direncanakan untuk naik jabatan dari Lektor Kepala (AK 550) ke Guru Besar (AK 850), maka kebutuhan maksimal bidang pengabdian masyarakat yang dapat diakui adalah: $850 (\text{target AK}) - 550 (\text{AK awal}) = 300$ (kebutuhan AK) $\times 10\%$ (unsur bid. pengabdian masyarakat) = 30 (kebutuhan maksimal AK bid. pengabdian masyarakat dapat diakui) $\times 35\%$ (AK minimal yang harus dipenuhi) = 11.5 minimal (AK yang harus dipenuhi).

Catatan Tambahan Pengabdian Masyarakat:

1. Untuk kenaikan jabatan ke Guru Besar dosen pengusul disarankan telah melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat terprogram.
2. Hasil tridharma bidang pengabdian masyarakat yang tidak diikutkan sertakan dalam proses usul kenaikan jabatan periode sebelumnya tidak dapat dihitung kembali untuk proses kenaikan jabatan berikutnya.

4.2 Sub Unsur Melaksanakan Kegiatan Penunjang Tridharma

1. Kegiatan melaksanakan penunjang tridharma yang dapat diakui sebagai angka kredit:
 - a. Menjadi panitia/badan pada perguruan tinggi:
 - a) Sebagai ketua/wakil sekaligus merangkap anggota bernilai angka kredit **3 (tiga)**/tahun;
 - b) Sebagai anggota bernilai angka kredit 2 (dua)/tahun.
 - b. Menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah:
 - a) Panitia Pusat:
 - 1) Sebagai ketua/wakil Ketua bernilai angka kredit 3 (tiga)/kepanitiaan;
 - 2) Sebagai anggota bernilai angka kredit 2 (dua)/kepanitiaan.
 - b) Panitia Daerah:
 - 1) Sebagai ketua/wakil ketua bernilai angka kredit **2 (dua)**/kepanitiaan;
 - 2) Sebagai anggota bernilai angka kredit **1 (satu)**/kepanitiaan.

CONTOH

Beberapa contoh kegiatan penunjang tridharma sebagai kepanitiaan (*ad-hoc*)

- a) Panitia pemilihan calon anggota KPK/KPU tingkat pusat dan daerah;
- b) Kepengurusan dalam KPU baik pusat maupun daerah;
- c) Panitia *Adhoc* pemilihan pejabat eselon 1 dan 2 dalam kementerian baik pusat atau daerah

- c. Menjadi Anggota Profesi
 - a) Tingkat Internasional:
 - 1) Sebagai pengurus bernilai angka kredit **2 (dua)** setiap periode;
 - 2) Sebagai anggota atas permintaan bernilai angka kredit **1 (satu)** setiap periode (yang di maksud atas permintaan adalah ada permintaan secara resmi kepada dosen yang bersangkutan untuk menjadi anggota dalam suatu organisasi);
 - 3) Sebagai anggota bernilai angka kredit **0.5 (nol koma lima)** setiap periode.
 - b) Tingkat Nasional:
 - 1) Sebagai pengurus bernilai angka kredit **1.5 (satu koma lima)** setiap periode;
 - 2) Sebagai anggota atas permintaan bernilai angka kredit **1 (satu)** setiap periode;
 - 3) Sebagai anggota bernilai angka kredit **0.5 (nol koma lima)** setiap periode.
- d. Mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga bernilai angka kredit **1 (satu)** setiap kepanitiaan.
- e. Menjadi anggota delegasi Nasional ke pertemuan Internasional:
 - a) Sebagai ketua delegasi bernilai angka kredit **3 (tiga)** setiap kegiatan;
 - b) Sebagai anggota delegasi bernilai angka kredit **2 (dua)** setiap kegiatan.
- f. Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah:

- a) Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional bernilai angka kredit **4 (empat)** setiap tahun;
- b) Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional bernilai angka kredit **2 (dua)** setiap tahun.
- g. Berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah:
 - a) Tingkat internasional/nasional/regional:
 - 1) Sebagai ketua bernilai angka kredit **3 (tiga)** setiap kegiatan;
 - 2) Sebagai anggota bernilai angka kredit **2 (dua)** setiap kegiatan.
 - b) Di lingkungan perguruan tinggi:
 - a. Sebagai ketua bernilai angka kredit **2 (dua)** setiap kegiatan;
 - b. Sebagai anggota bernilai angka kredit **1 (satu)** setiap kegiatan.
- h. Mendapat tanda jasa/penghargaan:
 - a) Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 30 tahun bernilai angka kredit **3 (tiga)**;
 - b) Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 20 tahun bernilai angka kredit **2 (dua)**;
 - c) Penghargaan/tanda jasa Satya lencana 10 tahun bernilai angka kredit **1 (satu)**;
 - d) Tingkat internasional bernilai angka kredit **5 (lima)** setiap tanda jasa/penghargaan;
 - e) Tingkat nasional bernilai angka kredit **3 (tiga)** setiap tanda jasa/penghargaan;
 - f) Tingkat daerah/lokal/perguruan tinggi bernilai angka kredit **1 (satu)** setiap tanda jasa/penghargaan.
- i. Menulis buku pelajaran SLTA kebawah yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional:
 - a) Buku SLTA/ sederajat bernilai angka kredit **5 (lima)** setiap buku;
 - b) Buku SLTP/ sederajat bernilai angka kredit **5 (lima)** setiap buku;

- c) Buku SD/ sederajat bernilai angka kredit **5 (lima)** setiap buku.
 - j. Mempunyai prestasi di bidang olahraga/humaniora:
 - a) Tingkat internasional bernilai angka kredit **5 (lima)** setiap medali/piagam;
 - b) Tingkat nasional bernilai angka kredit **3 (tiga)** setiap medali/piagam;
 - c) Tingkat daerah/lokal/ perguruan tinggi bernilai angka kredit **1 (satu)** setiap medali/piagam.
 - k. Menjadi penilai angka kredit dosen bernilai angka kredit **1 (satu)** setiap semester.
2. Standar bukti fisik:
- a. Surat tugas atau;
 - b. Sertifikat;
 - c. Bukti buku SLTA/SLTP/SD;
 - d. Piagam/medali.
3. Batas maksimal/kepatutan dan minimal yang dapat diakui sebagai unsur melaksanakan kegiatan penunjang tridharma;
- a. Maksimal **10%** dari kebutuhan angka kredit bidang penunjang tridharma;
 - b. Minimal **25%** dari kebutuhan angka kredit bidang penunjang tridharma.

CONTOH

Contoh Kebutuhan Maksimal dan Kebutuhan Minimal: Dosen X direncanakan untuk naik jabatan dari Lektor Kepala (AK 550) ke Guru Besar (AK 850), maka kebutuhan maksimal bidang penunjang yang dapat diakui adalah: $850 \text{ (target AK)} - 550 \text{ (AK awal)} = 300$ (kebutuhan AK) $\times 10\%$ (unsur bid. penunjang) = 30 (kebutuhan maksimal AK bid. penunjang dapat diakui) $\times 25\%$ (AK minimal yang harus dipenuhi) = 7.5 minimal (AK yang harus dipenuhi)

Catatan tambahan bidang Penunjang:

Hasil tridharma bidang penunjang yang tidak diikuti sertakan dalam proses usul kenaikan jabatan periode sebelumnya tidak dapat dihitung kembali untuk proses kenaikan jabatan berikutnya.

BAB V

SYARAT, PERTIMBANGAN, DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PERTAMA, SERTA KENAIKAN JABATAN AKADEMIK

5.1. Pengangkatan Pertama dalam Jabatan Akademik Dosen

- a) Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik dosen paling tinggi dalam jabatan Lektor AK Kredit **200**.
- b) Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Asisten Ahli (AK 150) dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
 - a. Memiliki ijazah magister atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - c. Nilai SKP paling kurang bernilai **baik** *disetiap unsur* dalam kategori perilaku kerja dan bernilai **baik** dalam capaian target kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di Universitas Indonesia;
 - e. Minimal memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama (artikel yang dipublikasikan sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai dosen dapat tetap diakui selama belum pernah dinilai untuk kenaikan jabatan di instansi lain);
 - f. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap (sejak CPNS/CPUI); dengan perhitungan rumus sebagai berikut:
10 (kebutuhan AK):
 1. $10 \times 55\%$ (bid. pengajaran) = 5.5 AK minimal
 2. $10 \times 25\%$ (bid. penelitian) = 2.5 AK minimal

3. $10 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 1 AK maksimal
 4. $10 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 1 AK maksimal (dengan catatan boleh 0)
- h. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
- c) Pengangkatan pertama dalam jabatan akademik Lektor (AK 200) dapat dipertimbangkan apabila telah memenuhi syarat:
- a. Memiliki ijazah Doktor atau yang sederajat dari perguruan tinggi dan/atau program studi terakreditasi sesuai dengan bidang ilmu penugasan;
 - b. Pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
 - c. Nilai SKP paling kurang bernilai **baik** disetiap unsur dalam kategori perilaku kerja dan bernilai baik dalam nilai capaian target kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Melaksanakan tugas mengajar paling singkat 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen di Universitas Indonesia;
 - e. Minimal memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama (artikel yang dipublikasikan sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai dosen dapat tetap diakui selama belum pernah dinilai untuk kenaikan jabatan di instansi lain);
 - f. Melaksanakan paling sedikit 1 (satu) kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - g. telah memenuhi paling sedikit 10 (sepuluh) angka kredit di luar angka kredit ijazah yang dihitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen tetap (sejak CPNS/CPUI); dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

10 kebutuhan angka kredit:

1. $10 \times 45\%$ (bid. pengajaran) = 5.5 AK minimal
 2. $10 \times 35\%$ (bid. penelitian) = 3.5 AK minimal
 3. $10 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 1 AK maksimal
 4. $10 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 1 AK maksimal (dengan catatan boleh 0)
- h. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas bagi Universitas.

5.2. Kenaikan Jabatan Reguler

1. Kenaikan jabatan akademik dari Asisten Ahli ke Lektor dapat diproses apabila telah memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli;
 - b. Nilai SKP paling kurang bernilai **baik** di setiap unsur dalam kategori perilaku kerja dan bernilai **baik** dalam nilai capaian target kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - (1) Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur, dengan rincian rumus tiap-tiap jabatan, sebagai berikut: Asisten Ahli (AK 150) ke Lektor (AK 200)
 1. $200 - 150$ = 50 kebutuhan AK minimal
 2. $50 \times 45\%$ (bid. pengajaran) = 22.5 AK minimal
 3. $50 \times 35\%$ (bid. penelitian) = 17.5 AK minimal
 4. $50 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 5 AK maksimal
 5. $50 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 5 AK maksimal
 - (2) Asisten Ahli (AK 150) ke Lektor (AK 300)
 1. $300 - 150$ = 150 minimal kebutuhan AK

2. 150 x 45% (bid. pengajaran) = 67.5 AK minimal
 3. 150 x 35% (bid. penelitian) = 52.5 AK minimal
 4. 150 x 10% (bid. pengmas) = 15 AK maksimal
 5. 150 x 10% (bid. penunjang) = 15 AK maksimal
- c. Minimal memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional sebagai penulis pertama; dan
 - d. Memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Fakultas.
2. Kenaikan jabatan akademik dari Lektor ke Lektor Kepala dapat diproses apabila telah memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor;
 - b. Nilai SKP paling kurang bernilai **baik** di setiap unsur dalam kategori perilaku kerja dan bernilai **baik** dalam capaian target kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur, dengan rincian rumus tiap-tiap jabatan, sebagai berikut:
 - a) Lektor (AK 200) ke Lektor Kepala (AK 400)
 1. $400 - 200$ = 200 kebutuhan AK minimal
 2. $200 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 80 AK minimal
 3. $200 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 80 AK minimal
 4. $200 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 20 AK maksimal
 5. $200 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 20 AK maksimal
 - b) Lektor (AK 200) ke Lektor Kepala (AK 550)
 1. $550 - 200$ = 350 kebutuhan AK minimal
 2. $350 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 140 AK minimal

3. $350 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 140 AK minimal
 4. $350 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 35 AK maksimal
 5. $350 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 35 AK maksimal
- c) Lektor (AK 200) ke Lektor Kepala (AK 700)
1. $700 - 200$ = 500 kebutuhan AK minimal
 2. $500 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 200 AK minimal
 3. $500 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 200 AK minimal
 4. $500 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 50 AK minimal
 5. $500 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 50 AK minimal
- d) Lektor (AK 300) ke Lektor Kepala (AK 400)
1. $400 - 300$ = 100 kebutuhan AK minimal
 2. $100 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 40 AK minimal
 3. $100 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 40 AK minimal
 4. $100 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 10 AK maksimal
 5. $100 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 10 AK maksimal
- e) Lektor (AK 300) ke Lektor Kepala (AK 550)
1. $550 - 300$ = 250 kebutuhan AK minimal
 2. $250 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 100 AK minimal
 3. $250 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 100 AK minimal
 4. $250 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 25 AK maksimal
 5. $250 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 25 AK maksimal
- f) Lektor (AK 300) ke Lektor Kepala (AK 700)
1. $700 - 300$ = 400 kebutuhan AK minimal
 2. $400 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 160 AK minimal
 3. $400 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 160 AK minimal
 4. $400 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 40 AK maksimal
 5. $400 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 40 AK maksimal

- d. Minimal memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi/jurnal internasional sebagai penulis pertama, bagi yang memiliki kualifikasi Doktor (S3) dan minimal memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional sebagai penulis pertama, bagi yang memiliki kualifikasi magister (S2).
 - e. Memiliki kinerja integritas, etika dan tata krama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Dewan Guru Besar Fakultas dan Dewan Guru Besar Universitas.
3. Kenaikan jabatan akademik dari Lektor Kepala ke Guru Besar dapat diproses apabila telah memenuhi syarat, sebagai berikut:
- a. Telah memiliki pengalaman kerja sebagai dosen tetap paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS/CPUI atau Mutasi dari PT/Instansi lain;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik doktor (S3);
 - c. Dosen yang memperoleh gelar doktor dalam jabatan Lektor Kepala dapat dinaikkan dalam jabatan Guru Besar paling singkat 3 (tiga) tahun apabila mempunyai tambahan karya ilmiah yang dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah mendapatkan gelar Doktor (S3);
 - d. Paling singkat 2 (dua) tahun menduduki jabatan Lektor Kepala;
 - e. Nilai SKP paling kurang bernilai **baik** di setiap unsur dalam kategori perilaku kerja dan bernilai **baik** dalam nilai capaian target kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur, dengan rincian rumus tiap-tiap jabatan, sebagai berikut:

(1) Lektor Kepala (AK 400) ke Guru Besar (AK 850)

1. $850 - 400$ = 450 kebutuhan AK minimal
2. $450 \times 35\%$ (bid. pengajaran) = 157.5 AK minimal
3. $450 \times 45\%$ (bid. penelitian) = 202.5 AK minimal
4. $450 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 45 AK maksimal
5. $450 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 45 AK maksimal

(2) Lektor Kepala (AK550) ke Guru Besar (AK 850)

1. $850 - 550$ = 300 kebutuhan AK minimal
2. $300 \times 35\%$ (bid. pengajaran) = 105 AK minimal
3. $300 \times 45\%$ (bid. penelitian) = 135 AK minimal
4. $300 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 30 AK maksimal
5. $300 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 30 AK maksimal

(3) Lektor Kepala (AK 700) ke Guru Besar (AK 850)

1. $850 - 700$ = 150 kebutuhan AK minimal
2. $150 \times 35\%$ = 52.5 AK minimal
3. $150 \times 45\%$ = 67.5 AK minimal
4. $150 \times 10\%$ = 15 AK maksimal

- g. Minimal memiliki karya ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi yang telah memiliki *impact factor* sebagai penulis pertama.
- h. Memiliki kinerja intergritas, etika dan tata krama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Dewan Guru Besar Fakultas dan Dewan Guru Besar Universitas.

5.3. Kenaikan Jabatan Dosen sedang/telah Selesai Tugas Belajar

1. Kenaikan jabatan akademik dosen yang sedang dalam masa tugas belajar dapat diproses kenaikan jabatan akademik apabila memenuhi angka kredit dan syarat-syarat lainnya yang diperoleh sebelum dosen

tersebut melaksanakan tugas belajar walaupun masa tunggu jabatan kerja baru terpenuhi pada saat yang bersangkutan sedang dalam masa tugas belajar

- a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan terakhir (sebelum tugas belajar);
- b. Nilai SKP paling kurang bernilai **baik** di setiap unsur dalam kategori perilaku kerja dan bernilai **baik** dalam nilai capaian target kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir (SKP sebagai Dosen Aktif dan SKP sebagai Dosen TB);
- c. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur yang diperoleh pada saat yang bersangkutan belum melaksanakan tugas belajar;
- d. Memiliki karya ilmiah yang telah dipublikasikan sesuai dengan syarat jabatan sebagai penulis pertama yang diperoleh pada saat yang bersangkutan belum melaksanakan tugas belajar.

CONTOH

Contoh: Dosen x naik jabatan dari pengajar ke Asisten Ahli TMT 1 Agustus 2018 dalam kurun waktu 1 tahun yang bersangkutan telah memenuhi baik syarat maupun secara akumulasi kebutuhan angka kredit untuk naik jabatan ke Lektor, lalu pada 1 September 2019 yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar, maka dosen yang bersangkutan tetap dapat diusulkan kenaikan jabatan TMT 1 September 2020 (telah memenuhi syarat masa tunggu 2 (dua) tahun), walaupun pada saat proses usul dosen yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas belajar

2. Kenaikan jabatan akademik dosen yang telah selesai melaksanakan tugas belajar dapat diproses apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan terakhir;
 - b. Nilai SKP paling kurang bernilai **baik** di setiap unsur dalam kategori perilaku kerja dan bernilai **baik** dalam nilai capaian target kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir (SKP sebagai Dosen TB);
 - c. Telah diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik dosen yang dibuktikan dengan SK pengaktifan kembali;
 - d. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara akumulatif maupun setiap unsur, dengan ketentuan:
 - a) Unsur melaksanakan pengajaran diperoleh pada saat yang bersangkutan sebelum/sesudah melaksanakan tugas belajar;
 - b) Unsur melaksanakan penelitian diperoleh pada saat yang bersangkutan sebelum/sesudah melaksanakan tugas belajar (kecuali hasil penelitian yang dipublikasikan di dalam jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi atau prosiding *ter-index*);
 - c) Unsur melaksanakan pengabdian masyarakat yg diperoleh pada saat yang bersangkutan sebelum/sesudah melaksanakan tugas belajar;
 - d) Unsur melaksanakan pengabdian masyarakat yang diperoleh pada saat yang bersangkutan sebelum/sesudah melaksanakan tugas belajar;

CONTOH

Contoh (1): kenaikan jabatan dari Asisten Ahli (AK 150) ke Lektor (AK 200) dosen yang telah selesai melaksanakan tugas belajar hanya dengan memberikan bukti hasil publikasi karya ilmiah minimal dalam jurnal nasional tidak terakreditasi sebagai penulis pertama yang diperoleh setelah yang bersangkutan diaktifkan kembali ke dalam jabatan akademik

Contoh (2) perhitungan kebutuhan angka kredit kenaikan jabatan dosen yang telah selesai melaksanakan tugas belajar:

1. Kenaikan dari Lektor (AK 200) ke Lektor Kepala (AK 400)
 - 1) $400 - 200 = 200 - 50$ (menghasilkan ijazah *linier*) = 150 kebutuhan minimal AK
 - 2) $150 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 60 AK minimal
 - 3) $150 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 60 AK minimal
 - 4) $150 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 15 AK maksimal
 - 5) $150 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 15 AK maksimal
2. Kenaikan dari Lektor (AK 300) ke Lektor Kepala (AK 400)
 - 1) $400 - 300 = 100 - 50$ (menghasilkan ijazah *linier*) = 50 kebutuhan minimal AK
 - 2) $50 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 20 AK minimal
 - 3) $50 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 20 AK minimal
 - 4) $50 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 5 AK maksimal
 - 5) $50 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 5 AK maksimal
3. Kenaikan jabatan dari Lektor Kepala (AK 550) ke Guru Besar (AK 850)
 - 1) $850 - 550 = 300 - 50$ (menghasilkan ijazah *linier*) = 250 kebutuhan minimal AK
 - 2) $250 \times 35\%$ (bid. pengajaran) = 87.5 AK minimal
 - 3) $250 \times 45\%$ (bid. penelitian) = 112.5 AK minimal
 - 4) $250 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 25 AK maksimal
 - 5) $250 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 25 AK maksimal

- e. Memiliki karya ilmiah yang telah dipublikasikan sesuai dengan syarat jabatan sebagai penulis pertama yang dihasilkan setelah/sebelum yang bersangkutan melaksanakan tugas belajar;

- f. Memiliki kinerja intergritas, etika dan tata krama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Senat Akademik Fakultas untuk kenaikan jabatan ke Lektor dan Dewan Guru Besar Fakultas/Dewan Guru Besar Universitas untuk kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar.

5.4. Kenaikan Loncat Jabatan

Dosen yang berprestasi luar biasa dapat dinaikkan ke jenjang jabatan akademik dua tingkat lebih tinggi (loncat jabatan) dari Asisten Ahli ke Lektor Kepala atau dari Lektor ke Profesor

1. Kenaikan loncat jabatan dapat diproses apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Paling singkat telah 2 (dua) tahun menduduki jabatan Asisten Ahli/Lektor;
 - b. Memiliki ijazah S3 (doktor);
 - c. Memiliki minimal 2 (dua) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi sebagai penulis pertama untuk kenaikan loncat jabatan dari Asisten Ahli ke Lektor dan memiliki 4 (empat) karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan memiliki *impact factor* sebagai penulis pertama untuk kenaikan loncat jabatan dari Lektor ke Guru Besar;
 - d. Nilai SKP paling kurang bernilai baik disetiap unsur dalam kategori perilaku kerja dan bernilai baik dalam nilai capaian target kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - e. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur, dengan rincian rumus tiap-tiap kenaikan loncat jabatan, sebagai berikut:

- a) Loncat jabatan dari Asisten Ahli (AK 150) ke Lektor Kepala (AK 400):
1. $400 - 150 = 250$ kebutuhan AK minimal
 2. $250 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 100 minimal
 3. $250 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 100 minimal
 4. $250 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 25 maksimal
 5. $250 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 25 maksimal
- b) Loncat jabatan dari Asisten Ahli (AK 150) ke Lektor Kepala (AK 550):
1. $550 - 150 = 400$ kebutuhan AK minimal
 2. $400 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 160 minimal
 3. $400 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 160 minimal
 4. $400 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 40 maksimal
 5. $400 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 40 maksimal
- c) Loncat jabatan dari Asisten Ahli (AK 150) ke Lektor Kepala (AK 700):
1. $700 - 150 = 550$ kebutuhan AK minimal
 2. $550 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 220 minimal
 3. $550 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 220 minimal
 4. $550 \times 10\%$ (bid pengmas) = 55 maksimal
 5. $550 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 55 maksimal
- d) Loncat jabatan dari Lektor (AK 200) ke Guru Besar (AK 850):
1. $850 - 200 = 650$ kebutuhan AK minimal
 2. $650 \times 35\%$ (bid. pengajaran) = 227.5 minimal
 3. $650 \times 45\%$ (bid. penelitian) = 292.5 minimal
 4. $650 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 65 maksimal
 5. $650 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 65 maksimal
- e) Loncat jabatan dari Lektor (AK 300) ke Guru Besar (AK 850):

1. $850 - 300 = 550$ kebutuhan AK minimal
2. $550 \times 35\%$ (bid. pengajaran) = 192.5 minimal
3. $550 \times 45\%$ (bid. penelitian) = 247.5 minimal
4. $550 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 55 maksimal
5. $550 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 55 maksimal

- f. Memiliki kinerja intergritas, etika dan tata krama serta tanggung jawab yang dibuktikan dengan Berita Acara Rapat Pertimbangan Dewan Guru Besar Fakultas/Dewan Guru Besar Universitas.

5.5 Kebutuhan Tambahan Angka Kredit Dosen Loncat Jabatan

1. Dosen yang telah memperoleh kenaikan jabatan secara loncat jabatan, maka kenaikan pangkat berikutnya sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan setingkat lebih tinggi dari jabatan semula tidak lagi disyaratkan tambahan angka kredit, sedangkan untuk kenaikan pangkat sampai pada pangkat maksimum dalam lingkup jabatan yang diperoleh melalui loncat jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang telah ditetapkan, wajib mengumpulkan tambahan angka kredit sebanyak 30% dari unsur utama yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat tersebut.

CONTOH

Contoh (1): Dosen x naik jabatan dengan cara loncat jabatan dari jabatan Lektor (AK 200) ke Guru Besar (AK 850), untuk kenaikan pangkat dari penata (gol. III/c) s.d penata (gol. III/d) tidak dipersyaratkan angka kredit. Untuk kenaikan pangkat ke pembina gol. IV/a (jabatan lektor kepala) di persyaratkan untuk memenuhi angka kredit minimal 30 % dari kebutuhan kredit dan setelah angka kredit ditetapkan, untuk kenaikan jabatan dari IV/a, IV/b dan IV/c tidak dipersyaratkan kembali angka kredit, kebutuhan angka kredit akan kembali dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan dari IV/c ke IV/d (dalam jabatan Guru Besar), dengan rumus sebagai berikut:

- a. 400 (target AK Pangkat IV/a) - 300 (AK Pangkat III/d) = 100 AK x 30%
= 30 AK minimal
- b. 30 x 40% (AK bid. pengajaran) = 12 AK minimal
- c. 30 x 40% (AK bid. penelitian) = 12 AK minimal
- d. 30 x 10% (AK bid. pengmas) = 3 AK maksimal
- e. 30 x 10% (AK bid. penunjang) = 3 AK maksimal

Contoh (2): Dosen X naik jabatan dengan cara loncat jabatan dari Asisten Ahli (AK 150) ke Lektor Kepala (AK 400), untuk kenaikan pangkat dari penata muda tk. (gol. III/b) sampai dengan penata tk 1 (gol. III/d) tidak dipersyaratkan angka kredit. Untuk kenaikan pangkat dari Penata Tk. 1 (gol. III/d) ke Pembina (gol. IV/a) dibutuhkan tambahan angka kredit sebesar 30%, dengan rumus sebagai berikut:

- a. 400 (target AK pangkat IV/a) - 300 (AK pangkat III/d) = 100 AK x 30%
= 30 AK minimal
- b. 30 x 40% (AK bid. pengajaran) = 12 AK minimal
- c. 30 x 40% (AK bid. penelitian) = 12 AK minimal
- d. 30 x 10% (AK bid. pengmas) = 3 AK maksimal
- e. 30 x 10% (AK bid. penunjang) = 3 AK maksimal

5.6 Kebutuhan Angka Kredit dalam Jabatan yang Sama

1. Kebutuhan Angka Kredit dalam Jabatan yang sama Lektor Kepala, dapat diproses apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam jabatan Lektor Kepala AK 400;
 - b. Minimal memiliki 1 artikel yang telah dipublikasikan di jurnal nasional tidak terakreditasi sebagai penulis pertama;
 - c. Nilai SKP paling kurang bernilai **baik** di setiap unsur dalam kategori perilaku kerja dan bernilai **baik** dalam nilai capaian target kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur, dengan rincian rumus tiap-tiap penetapan angka kredit, sebagai berikut:
 - a) Lektor Kepala (AK 400) ke Lektor Kepala (AK 550)

- a. $550 - 400 = 150$ kebutuhan AK minimal
 - b. $150 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 60 minimal
 - c. $150 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 60 minimal
 - d. $150 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 15 maksimal
 - e. $150 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 15 maksimal
- b) Lektor Kepala (AK400) ke Lektor Kepala (AK 700)
- a. $700 - 400 = 300$ kebutuhan AK minimal
 - b. $300 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 120 minimal
 - c. $300 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 120 minimal
 - d. $300 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 30 maksimal
 - e. $300 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 30 maksimal
- c) Lektor Kepala (AK 550) ke Lektor Kepala (AK 700)
- a. $700 - 550 = 150$ kebutuhan AK minimal
 - b. $150 \times 40\%$ (bid. pengajaran) = 60 minimal
 - c. $150 \times 40\%$ (bid. penelitian) = 60 minimal
 - d. $150 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 15 maksimal
 - e. $150 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 15 maksimal
- e. Batas kepatutan maksimal bidang penelitian tetap berlaku untuk usul penetapan kebutuhan angka kredit dalam jabatan yang sama.
2. Kebutuhan Angka Kredit dalam Jabatan yang sama Guru Besar, dapat diproses apabila telah memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Telah 2 (dua) tahun dalam jabatan Guru Besar;
 - b. Minimal memiliki 1 artikel yang telah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama;
 - c. Nilai SKP paling kurang bernilai **baik** di setiap unsur dalam kategori perilaku kerja dan bernilai **baik** dalam nilai capaian target kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- d. Telah memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan baik secara kumulatif maupun setiap unsur, dengan rincian rumus penetapan angka kredit, sebagai berikut:
- Guru Besar (AK 850) ke Guru Besar (AK 1050)
 - a. $1050 - 850 = 200$ kebutuhan AK minimal
 - b. $200 \times 35\%$ (bid. pengajaran) = 70 minimal
 - c. $200 \times 45\%$ (bid. penelitian) = 90 minimal
 - d. $200 \times 10\%$ (bid. pengmas) = 20 maksimal
 - e. $200 \times 10\%$ (bid. penunjang) = 20 maksimal
 - f. Batas kepatutan maksimal bidang penelitian tetap berlaku untuk usul penetapan kebutuhan angka kredit dalam jabatan yang sama.

5.7 Kelebihan Angka Kredit

1. Kelebihan angka kredit pada unsur penelitian yang diperoleh pada kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat terakhir dapat dipergunakan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya jika kebutuhan minimal angka kredit unsur penelitian pada saat diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Pusat ke Direktur Jenderal Dikti untuk jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor sudah terpenuhi. Untuk jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor diusulkan oleh Tim Penilai Jabatan Akademik (PJA) Perguruan Tinggi kepada Rektor;
2. Kelebihan angka kredit yang dapat diakui hanya kelebihan angka kredit bidang penelitian;
3. Kelebihan angka kredit yang dapat dipergunakan paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari kebutuhan minimal unsur penelitian untuk kenaikan jabatan akademik/pangkat berikutnya;

4. Kelebihan angka kredit yang dapat diperhitungkan adalah kelebihan angka kredit yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan baru.

CONTOH

Dosen A membutuhkan angka kredit bidang penelitian $40\% \times (400-300) = 40$. Berdasarkan penilaian Tim PJA Pusat Dosen A mendapatkan angka kredit 30, masih diperlukan kum angka kredit 10. Kelebihan angka kredit 60 tidak dapat digunakan jika usulan angka kredit yang disetujui oleh Tim PJA Pusat belum mencapai 40. Jika angka kredit bidang penelitian yang diusulkan sudah disetujui adalah 40, maka kelebihan angka kredit dapat dipergunakan $80\% \times 40 = 32$ meskipun lebihannya 60. Kalau kelebihan angka kredit dibawah 32 maka semua lebihan dapat dipergunakan.

BAB VI

PROSEDUR PENILAIAN PEER REVIEWER, PEMERIKSAAN TURNITIN DAN PENELUSURAN JURNAL

6.1. Standar Prosedur Penilaian *Peer Reviewer*

1. Karya Ilmiah wajib di nilai oleh *Peer Reviewer* baik penilaian Kuantitatif maupun kualitati, sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 tahun 2010 pasal (9): Ayat (1): Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen harus memenuhi ketentuan pasal (7) juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer reviewer*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan.
2. Tata cara penilaian
 - a. Manajer SDM dan Umum meminta kepada Wakil Dekan Bidang Pendidikan Penelitian dan Kemahasiswaan untuk dapat menentukan nama *peer reviewer* bagi kenaikan jabatan ke Asisten Ahli dan Lektor;
 - b. Dekan meminta kepada Ketua Dewan Guru Besar Fakultas untuk dapat menentukan nama *peer reviewer* bagi kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar;
 - c. Staf karir administrator menyusun formulir penilaian hasil karya ilmiah;
 - d. Staf karir administrator mengirimkan hasil karya ilmiah dan formulir penilaian kepada *peer*;
 - e. Staf karir administrator menginput hasil penilaian *peer* ke dalam SIPEG dengan ketentuan perhitungan nilai akhir *peer* : 2.
3. Contoh pengisian formulir:
 - a. Formulir penilaian jurnal internasional (lampiran 1.1);
 - b. Formulir penilaian jurnal internasional terindeks (lampiran 1.2);
 - c. Formulir penilaian jurnal internasional bereputasi (lampiran 1.3);
 - d. Fomulir penilaian jurnal nasional terakreditasi (lampiran 1.4);

- e. Formulir penilaian jurnal nasional tidak terakreditasi (lampiran 1.5);
- f. Formulir penilaian jurnal nasional tidak terakreditasi terindeks (lampiran 1.6);
- g. Formulir penilaian buku referensi (lampiran 2.1);
- h. Formulir penilaian buku monograf (lampiran 2.2);
- i. Formulir penilaian *book chapter* internasional (lampiran 2.3);
- j. Formulir penilaian *book chapter* nasional (lampiran 2.4);
- k. Formulir penilaian prosiding internasional (lampiran 3.1);
- l. Formulir penilaian prosiding nasional (lampiran 3.2);
- m. Formulir penilaian prosiding terindeks (lampiran 3.3);
- n. Formulir penilaian menerjemahkan/menyadur buku ilmiah (lampiran 4.1);
- o. Formulir penilaian mengedit/menyunting karya ilmiah (lampiran 4.2);
- p. Formulir penilaian paten/hak cipta internasional (lampiran 5.1);
- q. Formulir penilaian paten/hak cipta nasional (lampiran 5.2);
- r. Formulir penilaian Koran/majalah populer (lampiran 6.1);
- s. Formulir penilaian poster internasional (lampiran 7.1);
- t. Formulir penilaian poster nasional (lampiran 7.2).

6.2. Standar Pemeriksaan Plagiarisme

Berdasarkan surat edaran Ristek Dikti No 1753/KP/2016, tanggal 12 Juli 2016, bahwa seluruh artikel kenaikan jabatan dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar, harus diperiksa *similarity index* (plagiarisme) dengan menggunakan perangkat lunak aplikasi.

1. Mekanisme Pemeriksaan
 - a. Staf karir administrator menyiapkan *softcopy* artikel yang akan diperiksa;
 - b. Siapkan *file* dalam bentuk *file* asli artikel versi word, atau pdf original;

- c. Proses penilaian dapat dikirimkan ke Perpustakaan Pusat UI atau dapat dilakukan internal fakultas masing-masing;
 - d. Proses penilaian oleh perpustakaan pusat UI dapat disampaikan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan surat pengantar dari pimpinan fakultas;
 - e. Proses pemeriksaan oleh fakultas dapat dilakukan dengan login ke sistem.
2. Standar pemeriksanaan plagiarisme artikel dengan menggunakan aplikasi perangkat lunak:
- a. Login ke sistem;
 - b. Masukkan *username* dan *password* (bila perlu);
 - c. Klik folder pemeriksaan artikel (misalnya judul folder “pemeriksaan artikel kenaikan jabatan”);
 - d. Klik *view*;
 - e. Klik *submit file* (apabila mau menambahkan);
 - f. Isi kolom *first name*;
 - g. Isi kolom *last name*;
 - h. Isi kolom *submission title*;
 - i. Pilih *file* yang akan diunggah ke sistem;
 - j. Klik *All Source* (untuk melihat hasil pencarian);
 - k. Klik *Download* (untuk mengunduh hasil pemeriksaan);
 - l. Klik *filter* dan *setting* untuk melakukan proses *exclude bibliography* (bila ada).

6.3. Standar Penelusuran Jurnal

1. Daftar *web* acuan penelusuran jurnal:
 - a. Melihat jurnal bereputasi:
 - a) www.thomsonreuters.com

- b) www.schimgojr.com
 - b. Referensi utama untuk memeriksa jurnal meragukan (*questionable*) di DIKTI dapat dilihat pada: <http://pak.ristekdikti.go.id>
 - c. Referensi tambahan untuk memeriksa jurnal meragukan (*questionable*) dan *publisher* jurnal dapat dilihat pada: <http://scholarlyoa.com/publisher/>
 - d. Melihat ISSN jurnal: <http://issn.lipi.go.id>
 - e. Melihat jurnal indonesia masuk *list* internasional: www.doaj.com
 - f. Memeriksa plagiarism artikel.
2. Petunjuk penelusuran jurnal (lampiran 8).

6.4. Standar Bukti *Full Text* artikel yang akan Disimpan dan Prosedur Penyimpanan Artikel di *Repository* Perguruan Tinggi untuk Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar

1. Standar penyimpanan artikel di *repository*:

Semua karya ilmiah yang diusulkan untuk kenaikan jabatan/pangkat wajib dapat diakses/ditelusuri secara *online* pada **laman resmi penerbit** atau **laman/*repository* perguruan tinggi**. Apabila artikel pada laman penerbitnya tidak ada atau berbayar yang bisa dibuka hanya abstraknya saja maka *softcopy* harus disimpan pada laman/*repository*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kategori Jurnal:
 - a) *Full* artikel, tidak hanya abstrak saja;
 - b) Sampul jurnal;
 - c) Informasi dewan redaksi/editor.

- b. Kategori prosiding:
 - a) *Full* artikel, tidak hanya abstrak saja;
 - b) Sampul prosiding;
 - c) *Steering committee*;
 - d) Susunan panitia pelaksana;
 - e) Daftar isi artikel;
 - f) Sertifikat presentasi.
- c. Kategori Buku;
 - a) *Full* artikel;
 - b) *Cover* buku yang menunjukkan ada ISBN;
 - c) Daftar isi;
 - d) Kata pengantar.

2. Prosedur penyimpanan artikel di *repository* perguruan tinggi

- a. Login SSO UI;
- b. Buka link/url: *upload.ui.ac.id*
- c. *Select choose file*;
- d. Klik *upload*;
- e. Hilangkan tanda (✓) di *option Use Captcha* (untuk menghilangkan *protect captcha* saat url dibuka);
- f. *Password protect* di perlu diisi (untuk memudahkan tim penilai membuka url *repository*);
- g. Hilangkan tanda (✓) *Send password in e-mail* (*password* tidak terkirim ke email *optional*);
- h. Klik *complete upload*;
- i. Simpan URL yang telah selesai diproses.

6.5. Daftar Bukti Fisik yang Tidak Diterima oleh Tim Penilai Pusat

Beberapa contoh bentuk bukti yang dilampirkan oleh dosen dalam rangka penilaian karya ilmiah yang tidak memenuhi kriteria dalam unsur penelitian dan publikasi yang sering tidak diterima oleh tim penilai pusat (lampiran 9).

BAB VII

STANDAR INPUT KEGIATAN TRIDHARMA DAN PROSES USUL DALAM SISTEM SIPEG

7.1. Proses Masuk ke Sistem Angka Kredit SIPEG

1. Login sistem SIPEG;
2. Klik menu promosi jabatan;
3. Klik menu *updating* tridharma;
4. Pilih/cari Dosen yang akan di *update*;
 - a. Menu Pendidikan
 - a) Klik menu pendidikan;
 - b) Isi sesuai kolom yang akan di *update*;
 1. Nama kegiatan;
 2. Periode semester;
 3. Informasi bukti fisik.
 - c) Klik menu upload bukti fisik sesuai standar (maksimal *size file* upload 500kb).
 - b. Menu Pengajaran
 - a) Klik menu pengajaran;
 - b) Isi sesuai kolom yang akan di *update*;
 - c) Standar informasi yang harus ada di kolom input:
 - 1) Bidang mengajar:
 1. Nama mata kuliah;
 2. Periode semester;
 3. Mandiri/*Team Teaching*;
 4. Informasi proporsi beban mengajar (misal 2 SKS dibagi berapa pengajar);
 5. Informasi bukti fisik.
 - 2) Bidang membimbing dan menguji:
 1. Nama mahasiswa yang dibimbing/diuji;
 2. Periode semester;
 3. Informasi bukti fisik.

- d) Klik menu bukti fisik;
 - e) *Upload* bukti fisik (sesuai standar maksimal *size file* upload 500kb).
- c. Menu Penelitian:
- a) Klik menu penelitian;
 - b) Isi sesuai kolom yang akan *diupdate*;
 - c) Standar informasi yang harus ada di kolom input:
 1. Judul penelitian;
 2. Periode penelitian dipublikasikan/terbit;
 3. Penulis pertama/anggota;
 4. Informasi nama jurnal/nama prosiding/nama seminar;
 5. No, *Issue*, bulan, dan tahun jurnal terbit;
 6. No. ISSN/ISBN;
 7. *URL* artikel.
 - d) Klik menu bukti fisik:
 1. Menu *URL* Artikel langsung;
 2. Menu *URL Repository*;
 3. *Upload* artikel hasil pemeriksaan plagiarisme (maksimal *size file* 3 MB);
 4. *Upload* hasil penilaian *peer reviewer*.
- d. Menu Pengabdian:
- a) Klik menu pengabdian;
 - b) Input sesuai kolom yang akan *diupdate*;
 - c) Standar informasi yang harus ada di kolom input:
 - a. Judul kegiatan;
 - b. Tanggal, Bulan dan Tahun Pelaksanaan;
 - c. Bentuk sebagai (misalnya narasumber);
 - d. Instansi penyelenggara;

- e. Bentuk bukti fisik yang disampaikan (misal sertifikat terlampir).
- d) Klik menu bukti fisik;
- e) *Upload* bukti fisik (sesuai standar maksimal *size file* upload 500kb).
- e. Menu Penunjang:
 - a) Klik menu penunjang;
 - b) Input sesuai kolom yang akan *diupdate*;
 - c) Standar informasi yang harus ada di dalam kolom input:
 - a. Judul kegiatan;
 - b. Tanggal, Bulan dan Tahun Pelaksanaan;
 - c. Kedudukan (misal sebagai peserta konferensi);
 - d. Instansi penyelenggara;
 - e. Bentuk bukti fisik yang disampaikan (misalnya surat tugas).

7.2. Proses Cetak Dokumen dari Sistem Angka Kredit SIPEG

1. Proses cetak Fomulir DUPAK (*Form* Putih)
 - a) kenaikan jabatan AA dan Lektor:
 1. Klik menu lampiran pengajaran;
 2. Input periode penilaian;
 3. Verifikasi kesesuaian dosen yang diusulkan;
 4. Input tanggal penandatanganan;
 5. Penandatanganan DUPAK Fakultas adalah Dekan;
 6. Penandatanganan DUPAK Universitas adalah Rektor;
 7. Input nama jabatan usul (misal Lektor AK 300);
 8. Klik cetak;
 9. Verifikasi rekapitulasi DUPAK;
 10. Kolom lebih angka kredit pada DUPAK harus nol;

11. Cetak DUPAK.
- b) Kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar:
 1. Klik menu lampiran pengajaran;
 2. Input periode penilaian;
 3. Verifikasi kesesuaian data dosen yang diusulkan;
 4. Input tanggal penandatanganan;
 5. Penandatanganan DUPAK Universitas adalah Rektor;
 6. Dekan memberikan paraf di DUPAK yang akan ditandatangani oleh Rektor;
 7. Penandatanganan DUPAK Penilai Pusat adalah Dirjen Dikti;
 8. Input nama jabatan usul (misal Lektor Kepala AK 400);
 9. Klik cetak;
 10. Verifikasi rekapitulasi DUPAK;
 11. Kolom lebihan DUPAK apabila penetapan angka kredit dibawah tahun 2015 silahkan dikosongkan;
 12. Apabila lebihan ditetapkan di atas tahun 2015 dapat ditampilkan;
 13. Cetak DUPAK.
2. Proses cetak Formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran (*Form Biru*):
 1. Klik lampiran pengajaran;
 2. Verifikasi kesesuaian identitas nama penandatanganan;
 3. Penandatanganan dilakukan oleh Dekan;
 4. Input tanggal, bulan dan tahun usul;
 5. Klik cetak;
 6. Verifikasi kesesuaian antara hasil input dan bukti fisik;
 7. Cetak formulir.
3. Proses cetak Formulir Daftar Kegiatan Penelitian (*Form Kuning*):
 - a) Kenaikan jabatan ke AA dan Lektor:

1. Klik lampiran penelitian;
 2. Verifikasi kesesuaian identitas nama penandatanganan;
 3. Penandatanganan Fakultas adalah Dekan;
 4. Penandatanganan Universitas adalah Rektor;
 5. Input tanggal, bulan dan tahun usul;
 6. Klik cetak;
 7. Verifikasi kesesuaian antara hasil input dan bukti fisik;
 8. Cetak formulir.
- b) Kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Guru Besar:
1. Klik lampiran penelitian;
 2. Verifikasi kesesuaian identitas nama penandatanganan;
 3. Penandatanganan Universitas adalah Rektor;
 4. Penandatanganan Penilai Pusat adalah Dirjen Dikti;
 5. Input tanggal bulan dan tahun usul;
 6. Klik cetak;
 7. Verifikasi kesesuaian antara hasil input dan bukti fisik;
 8. Cetak formulir.
4. Proses cetak Formulir Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian (*Form Hijau*):
1. Klik lampiran pengabdian;
 2. Verifikasi kesesuaian identitas nama penandatanganan;
 3. Penandatanganan Fakultas adalah Dekan;
 4. Input tanggal, bulan dan tahun usul;
 5. Klik cetak;
 6. Verifikasi kesesuaian antara hasil input dan bukti fisik;
 7. Cetak formulir.
5. Proses cetak Formulir Surat Pernyataan Penunjang Tridharma PT (*Form Merah Muda*):

1. Klik lampiran penunjang;
2. Verifikasi kesesuaian identitas nama penandatanganan;
3. Penandatanganan Fakultas adalah Dekan;
4. Input tanggal, bulan dan tahun usul;
5. Klik cetak;
6. Verifikasi kesesuaian antara hasil input dan bukti fisik;
7. Cetak formulir.

7.3. Proses Usul melalui Sistem SIPEG oleh Fakultas

- A. Kenaikan jabatan ke AA/Lektor:
 - a. *Scan* surat usul maksimal *size file* 500kb (format dan penandatanganan surat usul harus sesuai sebagaimana contoh dalam lampiran 10);
 - b. Klik menu usul ke AA/Lektor;
 - c. Klik menu lengkapi berkas;
 - d. *Upload* surat usul;
 - e. *Upload* DUPAK (*form* putih) yang telah ditandatangani oleh Dekan;
 - f. *Upload* Surat Pernyataan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran (*form* biru) yang telah ditandatangani oleh Dekan;
 - g. *Upload* Daftar Melaksanakan Penelitian (*form* kuning) yang telah ditandatangani oleh Dekan;
 - h. *Upload* Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian (*form* hijau) yang telah ditandatangani oleh Dekan;
 - i. *Upload* Surat Pernyataan Melaksanakan Penunjang (*form* merah muda) yang telah ditandatangani oleh Dekan;
 - j. *Upload* Surat Pernyataan Validasi karya ilmiah yang telah ditandatangani oleh dosen pengusul;
 - k. *Upload* SK Jabatan terakhir yang telah disahkan (usul ke Lektor);
 - l. *Upload* SK PAK terakhir yang telah disahkan (usul ke Lektor);

- m. *Upload* SK Pangkat terakhir yang telah disahkan (usul ke Lektor)
 - n. *Upload* SK CPNS/CPUI yang telah disahkan;
 - o. *Upload* SK PNS/PUI yang telah disahkan;
 - p. *Upload* Ijazah terakhir yang telah disahkan;
 - q. *Upload* SK penyetaraan ijazah LN yang telah disahkan;
 - r. *Upload* SKP 2 tahun terakhir yang telah disahkan;
 - s. SK Tugas Belajar yang telah disahkan bagi yang telah selesai studi lanjut;
 - t. SK Pengaktifan yang telah disahkan bagi yang telah selesai studi lanjut;
 - u. Klik ajukan usul.
- B. Kenaikan jabatan ke Lektor Kepala/Guru Besar:
- a. *Scan* surat usul maksimal *size file* 500kb (format dan penandatanganan surat usul harus sesuai sebagaimana contoh dalam lampiran 10);
 - b. Klik menu usul ke Lektor Kepala/Guru Besar;
 - c. Klik menu lengkapi berkas;
 - d. *Upload* surat usul;
 - e. *Upload* DUPAK yang telah di paraf oleh Dekan;
 - f. *Upload* Surat Pernyataan Melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran (*form* biru) yang telah ditandatangani oleh Dekan;
 - g. *Upload* Daftar Melaksanakan Penelitian (*form* kuning) yang telah diparaf oleh Dekan;
 - h. *Upload* Surat Pernyataan Melaksanakan Pengabdian (*form* hijau) yang telah ditandatangani oleh Dekan;
 - i. *Upload* Surat Pernyataan Melaksanakan Penunjang (*form* merah muda)
 - j. *Upload* Surat Pernyataan Validasi karya ilmiah yang telah ditandatangani oleh dosen pengusul;

- k. *Upload* Ijazah terakhir yang telah disahkan;
- l. *Upload* SK penyetaraan ijazah LN yang telah disahkan;
- m. *Upload* SKP 2 tahun terakhir yang telah disahkan;
- n. SK Tugas Belajar yang telah disahkan bagi yang telah selesai studi lanjut;
- o. SK Pengaktifan yang telah disahkan bagi yang telah selesai studi lanjut;
- p. *Upload* Abstrak Disertasi;
- q. *Upload* SK PAK terakhir yang telah disahkan;
- r. *Upload* SK Jabatan terakhir yang telah disahkan;
- s. *Upload* SK Pangkat terakhir yang telah disahkan;
- t. *Upload* Sertifikat Dosen;
- u. *Upload* Berita Acara Pertimbangan Dewan Guru Besar Fakultas;
- v. Klik ajukan usul.

7.4. Proses Usul melalui Sistem SIPEG oleh Direktorat SDM UI

1. Proses usul telah diklik oleh Administrator Fakultas;
2. Verifikasi kesesuaian surat usul;
3. Verifikasi kesesuaian antara hasil input dan bukti fisik;
4. Verifikasi kesesuaian kelengkapan berkas usul;
5. Apabila ada yang belum sesuai klik kembalikan usul;
6. Beri catatan kekurangan;
7. Apabila sudah sesuai klik lanjutkan usul;
8. Memverifikasi hasil penilaian yang telah dilakukan oleh DGB;
9. Klik kembalikan usul hasil penilaian DGB;
10. Apabila usul telah disetujui oleh DGB;
11. Klik cetak surat usul Rektor.

7.5. Proses Penilaian oleh DGB UI

1. Proses lanjutkan usul telah di klik oleh Administrator SDM UI;
2. Memverifikasi daftar menghasilkan penelitian;
3. Memverifikasi tingkat plagiarisme;
4. Memverifikasi *url* artikel;
5. Memverifikasi hasil penilaian *peer*;
6. Memverifikasi kelengkapan berkas usul;
7. Apabila ada yang belum sesuai klik kembalikan usul;
8. Klik beri catatan kekurangan;
9. Tuliskan catatan kekurangan;
10. Apabila sudah sesuai klik cetak berita acara;
11. Klik *upload* berita acara.


*** Catatan: Pada masa persiapan sistem SIPEG proses pengajuan *online* belum dapat dilaksanakan**

BAB VIII

**PROSEDUR
ADMINISTRASI USUL
JABATAN ASISTEN
AHLI DAN LEKTOR**

8.1 Prosedur Penilaian Administrasi

Proses Penilaian angka kredit untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor dilakukan di Universitas Indonesia bersama Tim Penilai Angka Kredit yang telah ditunjuk dan disahkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor. Alur penilaian administrasi penilaian jabatan akademik Asisten Ahli dan Lektor pada tingkat universitas:



Gambar 8.1 Prosedur Administrasi Jabatan Asisten Ahli-Lektor

8.2 Prosedur Administrasi Pengangkatan Pertama

Prosedur administrasi yang harus dilengkapi pada pengangkatan pertama jabatan akademik Asisten Ahli (150) dan Lektor (200):

1. Surat usul yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah Kajian Strategik dan Global/Sekolah Ilmu Lingkungan, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Indonesia;

2. DUPAK (Daftar Usul Penilaian Angka Kredit) yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah Pasca dan Rektor Universitas Indonesia;
3. Lembar Keterangan Melaksanakan Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan, yang ditandai dengan “Lembar Biru Pengajaran”, ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah Pasca;
4. Lembar Keterangan Melaksanakan Penelitian, yang ditandai dengan “Lembar Kuning Penelitian”, ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah Pasca dan Rektor Universitas Indonesia;
5. Lembar Keterangan Melaksanakan Pengabdian Masyarakat, yang ditandai dengan “Lembar Hijau Pengabdian Masyarakat”, ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah Pasca;
6. Lembar Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penunjang, yang ditandai dengan “Lembar Merah Muda Penunjang”, ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah Pasca;
7. SKP (Sasaran Kerja Pegawai) kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
8. Lembar penilaian *peer reviewer* untuk tiap unsur Penelitian, yang dinilai secara lengkap oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* dan ditandatangani sesuai ketentuan;
9. Bagi yang akan naik jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta belum dinilai pada Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai (calon) pegawai, perlu melampirkan fotokopi legalisir pejabat yang berwenang untuk ijazah terakhir, SK Penyetaraan Dikti (bila lulusan luar negeri), serta SK Tugas Belajar/Ijin Belajar (bila diperlukan) dan SK Pengaktifan (bila diperlukan).

10. Berkas *hardcopy* yang dibutuhkan untuk proses rapat Penilaian Angka Kredit Dosen, seperti berkas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penunjang.

8.3 Prosedur Administrasi Kenaikan Jabatan Akademik

Prosedur administrasi yang harus dilengkapi pada kenaikan jabatan akademik Asisten Ahli (150) dan Lektor (200/300):

1. Surat usul yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah Pasca, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Indonesia;
2. DUPAK (Daftar Usul Penilaian Angka Kredit) yang ditandatangani oleh Dekan/Direktur Program Pendidikan Vokasi/Kepala Sekolah Pasca dan Rektor Universitas Indonesia;
3. Lembar Keterangan Melaksanakan Pendidikan dan Pelaksanaan Pendidikan, yang ditandai dengan “Lembar Biru”, ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah Pasca;
4. Lembar Keterangan Melaksanakan Penelitian, yang ditandai dengan “Lembar Kuning”, ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah Pasca dan Rektor Universitas Indonesia;
5. Lembar Keterangan Melaksanakan Pengabdian Masyarakat, yang ditandai dengan “Lembar Hijau”, ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah Pasca;
6. Lembar Keterangan Melaksanakan Kegiatan Penunjang, yang ditandai dengan “Lembar Merah Muda”, ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah Pasca;
7. SKP (Sasaran Kerja Pegawai) kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir;
8. Lembar penilaian *peer reviewer* untuk tiap unsur Penelitian, yang dinilai secara lengkap oleh 2 (dua) orang *peer reviewer* dan ditandatangani sesuai ketentuan;

9. Bagi yang akan naik jenjang pendidikan yang lebih tinggi, serta belum dinilai pada Surat Keputusan (SK) Pengangkatan sebagai (calon) pegawai, perlu melampirkan fotokopi legalisir pejabat yang berwenang untuk ijazah terakhir, SK Penyetaraan Dikti (bila lulusan luar negeri), serta SK Tugas Belajar/Ijin Belajar (bila diperlukan).
10. Berkas *hardcopy* yang dibutuhkan untuk proses rapat Penilaian Angka Kredit Dosen, seperti berkas Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Penunjang.

8.4 Prosedur Administrasi Penyesuaian Jabatan Akademik

Penyesuaian jabatan akademik perlu dilakukan untuk dosen tetap yang beralih status dari Non PNS menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Prosedur administrasi yang harus dilengkapi untuk penyesuaian jabatan akademik:

1. Surat usul penyesuaian jabatan akademik yang ditandatangani oleh Pimpinan Fakultas/Program Pendidikan Vokasi/Sekolah Pasca, yang ditujukan kepada Rektor Universitas Indonesia;
2. Fotokopi SK jabatan akademik dan PAK (Penetapan Angka Kredit) status Non PNS;
3. Fotokopi SK Pengangkatan CPNS dan PNS.

Ketentuan lain:


1. Bila jenjang pendidikan jabatan sebelumnya lebih rendah dari jenjang pendidikan saat disesuaikan, dan pendidikan terbaru belum dinilai, maka masih menggunakan jenjang dan gelar pendidikan yang lama.
2. Ketentuan persentase perhitungan tiap unsur tridharma mengikuti perhitungan terbaru; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 46 tahun 2013, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 92 tahun 2014, dan Pedoman Operasional.

BAB IX

**PROSEDUR
ADMINISTRASI USUL
JABATAN LEKTOR
KEPALA DAN GURU
BESAR**

9.1 Prosedur Penilaian Administrasi

Proses penilaian angka kredit untuk kenaikan jabatan akademik ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar dilakukan di Dirjen Sumber Daya Iptek dan Pendidikan Tinggi, tetapi proses penilaian awal dilakukan secara berjenjang dari mulai tingkat Departemen/Fakultas, SDM/Sekretariat hingga Universitas. Alur Proses usul kenaikan jabatan ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar sebagai berikut:



Gambar 9.1 Prosedur Administrasi Jabatan Lektor Kepala-Guru Besar

Keterangan Gambar:

1. Dekan/Direktur/Kepala/Kadep

- a. Dekan/Direktur/Kepala/Kadep mengirimkan surat usul jabatan akademik dosen ke Rektor disertai dengan informasi Bidang Ilmu dosen yang diusulkan, dengan melampirkan Berita Acara DGB fakultas sesuai dengan standar berita acara sebagaimana tercantum dalam (lampiran 13). Pencantuman Bidang Ilmu harus lebih diperhatikan, karena akan menentukan proses persetujuan usulan jabatan akademik yang kaitannya dengan kesesuaian dengan bidang pendidikan terakhir dan publikasi yang dihasilkan. Selain itu apabila usulan jabatan akademiknya sudah di setujui oleh DIKTI, nama bidang ilmu tersebut akan tercantum pada Penetapan Angka Kredit, yang berarti menjadi **kepakaran** pada bidang ilmu dosen pengusul.
2. Rektor/Wakil Rektor IV
 - a. Rektor/Wakil Rektor IV Menerima surat usul dari Fakultas/Program Vokasi/Sekolah Pasca;
 - b. Membuat disposisi usul ke Direktorat SDM UI
3. Direktorat SDM UI
 - a. Memverifikasi kelengkapan berkas usul
 - b. Memverifikasi kecukupan angka kredit disetiap unsur
 - c. Memverifikasi kelengkapan syarat usul
 - d. Memverifikasi batas kepatutan disetiap bidang usul
 - e. Memverifikasi URL artikel yang akan diusulkan
 - f. Membuat Surat Pengantar ke DGB UI untuk dirapatkan
 - g. Membuat Surat Pernyataan Pengesahan Hasil Validasi Karya Ilmiah sebagaimana contoh dalam (Lampiran 9)
 - h. Membuat Surat Pengantar ke Rektor UI berdasarkan hasil Berita Acara DGB UI
 - i. Mengusulkan ke Tim Penilai Angka Kredit Pusat Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi melalui laman: <http://pak.ristekdikti.go.id>

4. DGB UI

- a. Menyelenggarakan rapat penilaian karya ilmiah Dewan Guru Besar di tingkat universitas
- b. Menerbitkan Berita Acara Rapat Dewan Guru Besar universitas dan Pengesahan

9.2 Dokumentasi Input Karya ilmiah pada laman <http://pak.ristekdikti.go.id>

9.2.1 Karya ilmiah dalam jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional:

Informasi data kegiatan penelitian dipublikasikan dalam jurnal yang harus di-*input* oleh operator perguruan tinggi melalui *form* dibawah ini, lengkap dengan laman *web/URL* jurnal.

Gambar. *Form* Jurnal dalam <http://pak.ristekdikti.go.id>

9.2.2 Karya ilmiah yang dipublikasikan dalam Prosiding, baik Prosiding Nasional maupun Internasional: Informasi data kegiatan penelitian dipublikasikan dalam Prosiding yang harus di-*input* oleh operator perguruan tinggi melalui *form* dibawah ini, lengkap dengan laman *web/URL* Prosiding.

The screenshot shows a web browser window displaying a form titled 'Form Prosiding' on the website 'http://pak.ristekdikti.go.id'. The form is for submitting a paper to an international conference. It includes the following fields and instructions:

- Detail Kegiatan:** International
- Rincian Kegiatan:**
 - Mengapa karya Anda: Hasil penelitian atau penelitian yang dipublikasikan
 - Hasil penelitian atau hasil penelitian yang tidak diterbitkan
 - Dipersembahkan secara oral dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan (ber ISSN/ISBN)
 - International
- Judul Artikel:** [Text input field]
- Penulis:** [Text input field]
- Nama:** [Text input field]
- Seminar/Konferensi/Simpodium:** [Text input field]
- Penyelenggara:** [Text input field]
- Seminar/Konferensi/Simpodium:** [Text input field]
- Waktu Pelaksanaan:** [Text input field]
- Seminar/Konferensi/Simpodium:** [Text input field]
- ISBN/ISSN:** [Text input field]
- URL Dokumen:** [Text input field]
- URL Peer Review:** [Text input field]
- URL Dokumen Cek Similitas atau Originality (Optional):** [Text input field]
- Keterangan (Optional):** [Text area]

Additional instructions and fields at the bottom:

- Alamat menu: repository berisi abstrak meliputi: - Sampul/proceeding, informasi Dewan redaksi/Editor/steering committee dan panitia pelaksana, daftar isi, artikel dan artikel/prosiding (jika tidak ada artikel)
- URL menu: abstrak peer review (jika ada)
- URL menu: abstrak hasil pengisian similitas atau originality
- Peringatan bila perlu: Pastikan apakah URL, terproteksi password, berikan informasi password dalam:
- Tanggal/Waktu: [Date and Time fields]
- Selamat: [Text input field]
- Volume Kegiatan: [Text input field]
- Angka kredit: [Text input field]
- Simpan** button

Gambar 9.3 Form Prosiding dalam <http://pak.ristekdikti.go.id>

9.2.3 Karya ilmiah disajikan dalam bentuk Poster dan dimuat dalam Prosiding yang dipublikasikan, baik prosiding nasional maupun internasional: Informasi data kegiatan penelitian disajikan dalam bentuk Poster dan dimuat dalam Prosiding yang dipublikasikan yang harus di-input oleh operator perguruan tinggi melalui form dibawah ini, lengkap dengan laman web/URL Prosiding.

The screenshot shows a web browser window displaying a form titled 'Form Poster' on the website 'http://pak.ristekdikti.go.id'. The form is for submitting a poster to a conference. It includes the following fields and instructions:

- Detail Kegiatan:** International
- Rincian Kegiatan:**
 - Mengapa karya Anda: Hasil penelitian atau penelitian yang dipublikasikan
 - Hasil penelitian atau hasil penelitian yang tidak diterbitkan
 - Dipublikasikan dalam bentuk poster dan dimuat dalam prosiding yang dipublikasikan
 - International
- Judul Artikel:** [Text input field]
- Penulis:** [Text input field]
- Nama:** [Text input field]
- Seminar/Konferensi/Simpodium:** [Text input field]
- Penyelenggara:** [Text input field]
- Seminar/Konferensi/Simpodium:** [Text input field]
- Waktu Pelaksanaan:** [Text input field]
- Seminar/Konferensi/Simpodium:** [Text input field]
- ISBN/ISSN:** [Text input field]
- URL Dokumen:** [Text input field]
- URL Peer Review:** [Text input field]
- URL Dokumen Cek Similitas atau Originality (Optional):** [Text input field]
- Keterangan (Optional):** [Text area]

Additional instructions and fields at the bottom:

- Alamat menu: repository berisi abstrak meliputi: - Sampul/proceeding, informasi Dewan redaksi/Editor/steering committee dan panitia pelaksana, daftar isi, poster dan artikel/prosiding (jika tidak ada artikel)
- URL menu: abstrak peer review (jika ada)
- URL menu: abstrak hasil pengisian similitas atau originality
- Peringatan bila perlu: Pastikan apakah URL, terproteksi password, berikan informasi password dalam:
- Tanggal/Waktu: [Date and Time fields]
- Selamat: [Text input field]
- Volume Kegiatan: [Text input field]
- Angka kredit: [Text input field]
- Simpan** button

Gambar 9.4 Form Poster pada Prosiding dalam <http://pak.ristekdikti.go.id>

9.2.4 Karya ilmiah yang dipublikasi dalam bentuk Buku, baik buku Monograf maupun Referensi: Informasi data kegiatan penelitian dalam buku yang dipublikasikan yang harus di-input oleh operator perguruan tinggi melalui form dibawah ini, lengkap dengan laman web/URL Buku.

No.	Uraian	Volume	Angka Kredit	Total	Akt.
	DATA URULAN AWAL				
	Monograph karya Dimah				

Gambar 9.5 Form Buku dalam <http://pak.ristekdikti.go.id>

9.2.5 Karya ilmiah yang dipublikasi dalam bentuk *Book Chapter*, baik *Book Chapter* Nasional maupun Internasional: informasi data kegiatan penelitian dalam *Book Chapter* yang dipublikasikan yang harus di-input oleh operator perguruan tinggi melalui form dibawah ini, lengkap dengan laman web/URL Buku.

Gambar 9.6 Form Book Chapter dalam <http://pak.ristekdikti.go.id>

9.2.6 Karya ilmiah Rancangan dan Karya teknologi yang dipatenkan baik Paten Nasional maupun Internasional: Informasi data kegiatan membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan yang harus di-*input* oleh operator perguruan tinggi melalui *form* dibawah ini, lengkap dengan laman *web/URL* Paten.

Gambar 9.7 Form Paten dalam <http://pak.ristekdikti.go.id>

Apabila semua pendukung sudah dimasukkan sesuai ketentuan, maka sistem akan melakukan verifikasi data sebelum usulan diajukan. Apabila ditemukan data yang kurang lengkap, maka usulan tidak dapat diajukan. Namun bila data yang diusulkan sudah lengkap, maka proses “*submit*” dapat dilakukan untuk ditindaklanjuti oleh Tim Penilai Pusat Kemenristekdikti.

BAB X

**PENYUSUNAN
ESTIMASI
KEBUTUHAN ANGKA
KREDIT DOSEN**

- a. Selain secara teknis, staf karir administrator juga diharapkan mampu menghitung dan menyusun kebutuhan estimasi angka kredit dosen untuk kenaikan jabatan selanjutnya.
- b. Langkah – langkah penyusunan estimasi kebutuhan angka kredit dosen:
 1. Memverifikasi TMT jabatan terakhir dosen;
 2. Memverifikasi *update* hasil perolehan angka kredit dosen;
 3. Memperkirakan waktu tercapainya estimasi kebutuhan angka kredit (misal dalam 2 semester);
 4. Menyusun kebutuhan angka kredit bidang pengajaran;
 5. Menyusun kebutuhan angka kredit bidang penelitian;
 6. Menyusun syarat publikasi kenaikan jabatan;
 7. Menyusun kebutuhan angka kredit bidang pengmas;
 8. Menyusun kebutuhan angka kredit bidang penunjang;
 9. Menyusun batas kepatutan tiap-tiap unsur.
- c. Contoh formulir estimasi kebutuhan angka kredit (Lampiran 12).

LAMPIRAN 1.1

FORM PEER JURNAL INTERNASIONAL AK 20

Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen

114

LAMPIRAN

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal :
 b. Nomor ISSN :
 c. Vol. No. Bln. Thn. :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri (✓) pada kategori yang tepat):
 Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
 Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya.

I. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

II. Hasil Penilaian *Peer Review*:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)		2				1.5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6				5.5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6				5.5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		6				5.5
Total = 100%		20				18
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis pertama) = 18 x 60% = (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						10.8
Komentar/Ulasan <i>Peer Review</i> :						
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					

Depok,
Penilai I

NIP
Unit kerja :
Bidang Ilmu :
Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 1.2

FORM PEER JURNAL INTERNASIONAL AK 30

Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen

115

LAMPIRAN

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal :
 b. Nomor ISSN :
 c. Vol. No. Bln. Thn. :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya.

I. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

II. Hasil Penilaian *Peer Review*:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)		3				2.5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		9				8.5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		9				8.5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		9				8.5
Total = 100%		30				28
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis pertama) = 28 x 60% = 16.8 (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						16.8
<i>Komentar/Ulasan Peer Review:</i>						
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					

Depok,
Penilai I

NIP
Unit kerja :
Bidang Ilmu :
Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 1.3

FORM PEER JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Artikel Ilmiah :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal :
 b. Nomor ISSN :
 c. Vol. No. Bln. Thn. :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya.

I. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

II. Hasil Penilaian *Peer Review*:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)	4					3.5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12					11.5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	12					11.5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	12					11.5
Total = 100%						38
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis kedua : dibagi 2 penulis = 38 x 40% = 15.2 : 2 = 7.6 (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						7.6
Komentar/Ulasan <i>Peer Review</i> :						
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					

Depok,
 Penilai I

NIP
 Unit kerja :
 Bidang Ilmu :
 Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 1.4

FORM PEER JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal :
 b. Nomor ISSN :
 c. Vol. No. Bln. Thn. :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah (beri (✓) pada kategori yang tepat):
 Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
 Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya.

I. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

II. Hasil Penilaian Peer Review:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)			2.5			2
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			7.5			7
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			7.5			7
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			7.5			7
Total = 100%			25			23
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis pertama) = 23 x 60% = 13.8 (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						13.8
Komentar/Ulasan <i>Peer Review</i> :						
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					

Depok,
Penilai I

NIP
Unit kerja :
Bidang Ilmu :
Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 1.5

FORM PEER JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul Artikel Ilmiah :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal :
 b. Nomor ISSN :
 c. Vol. No. Bln. Thn. :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya.

I. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

II. Hasil Penilaian *Peer Review*:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)				1		0.5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3		2.5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3		2.5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				3		2.5
Total = 100%				10		8
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis pertama) = 8 x 60% = 4.8 (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						4.8
<i>Komentar/Ulasan Peer Review:</i>						
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					

Depok,
Penilai I

NIP
Unit kerja :
Bidang Ilmu :
Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 1.6

FORM PEER JURNAL NASIONAL TIDAK TERAKREDITASI
- TERINDEX (DOAJ)

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul Artikel Ilmiah :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Jurnal Ilmiah :
 a. Nama Jurnal :
 b. Nomor ISSN :
 c. Vol. No. Bln. Thn. :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah Jurnal Ilmiah Internasional Bereputasi
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Jurnal Ilmiah Internasional
 Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional Tidak Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Terindex di DOAJ/lainnya.

I. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

II. Hasil Penilaian *Peer Review*:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)					Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional Bereputasi	Internasional	Nasional Terakreditasi	Nasional Tidak Terakreditasi	Nasional Terindex DOAJ dll.	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi jurnal (10%)					1.5	1
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)					4.5	4
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)					4.5	4
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)					4.5	4
Total = 100%					15	13
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis pertama) = 13 x 60% = 7.8 (nilai akhir yang diperoleh pengusul)						7.8
<i>Komentar/Ulasan Peer Review:</i>						
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>					

Depok,
 Penilai I

NIP
 Unit kerja :
 Bidang Ilmu :
 Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 2.1

FORM PEER BUKU REFERENSI

Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen

120

LAMPIRAN

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU

Judul Buku :
 Judul Artikel :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Buku Ilmiah: a. Nomor ISBN :
 b. Edisi :
 c. Tahun Terbit :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

- I. Kategori Publikasi Buku Ilmiah Buku Referensi
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Buku Monograf
 Book Chapter Internasional
 Book Chapter Nasional

II. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

III. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Buku Referensi	Buku Monograf	<i>Book Chapter</i> Internasional	<i>Book Chapter</i> Nasional	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi buku (10%)	4				3.5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	12				11
Kecukupan dan kemutakhiran data/ informasi dan metodologi (30%)	12				11
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	12				11
Total = 100%	40				36.5
Kontribusi Pengusul; (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis kedua : dibagi 2 penulis = $36.5 \times 40\% = 14.6 : 2 = 7.3$ (nilai akhir yang diperoleh pengusul)					7.3
<i>Komentar/Ulasan Peer Review:</i>					
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				

Depok,
 Penilai I

NIP
 Unit kerja :
 Bidang Ilmu :
 Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 2.2

FORM PEER BUKU MONOGRAF

Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen

121

LAMPIRAN

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU

Judul Buku :
 Judul Artikel :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Buku Ilmiah: a. Nomor ISBN :
 b. Edisi :
 c. Tahun Terbit :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

- I. Kategori Publikasi Buku Ilmiah Buku Referensi
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Buku Monograf
 Book Chapter Internasional
 Book Chapter Nasional

II. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

III. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Buku Referensi	Buku Monograf	<i>Book Chapter</i> Internasional	<i>Book Chapter</i> Nasional	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi buku (10%)		2			2
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		6			5.5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		6			5.5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		6			5.5
Total = 100%		20			18.5
Kontribusi Pengusul; (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis kedua : dibagi 2 penulis = $18.5 \times 40\% = 7.4 : 2 = 3.7$ (nilai akhir yang diperoleh pengusul))					3.7
<i>Komentar/Ulasan Peer Review:</i>					
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				

Depok,
 Penilai I

NIP
 Unit kerja :
 Bidang Ilmu :
 Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 2.3

FORM PEER BOOK CHAPTER INTERNASIONAL

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU

Judul Buku :
 Judul Artikel :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Buku Ilmiah: a. Nomor ISBN :
 b. Edisi :
 c. Tahun Terbit :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

- I. Kategori Publikasi Buku Ilmiah (beri (✓) pada kategori yang tepat):
 Buku Referensi
 Buku Monograf
 Book Chapter Internasional
 Book Chapter Nasional

II. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

III. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Buku Referensi	Buku Monograf	<i>Book Chapter</i> Internasional	<i>Book Chapter</i> Nasional	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi buku (10%)			1.5		1
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			4.5		4
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			4.5		4
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			4.5		4
Total = 100%			15		13
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis pertama) = 13 x 60% = 7.8 (nilai akhir yang diperoleh pengusul)					7.8
Komentar/Ulasan <i>Peer Review</i> :					
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				

Depok,
 Penilai I

NIP
 Unit kerja :
 Bidang Ilmu :
 Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 2.4

FORM PEER BOOK CHAPTER NASIONAL

Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen

123

LAMPIRAN

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU

Judul Buku :
 Judul Artikel :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Buku Ilmiah: a. Nomor ISBN :
 b. Edisi :
 c. Tahun Terbit :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

- I. Kategori Publikasi Buku Ilmiah Buku Referensi
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Buku Monograf
 Book Chapter Internasional
 Book Chapter Nasional

II. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

III. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)				Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Buku Referensi	Buku Monograf	<i>Book Chapter</i> Internasional	<i>Book Chapter</i> Nasional	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi buku (10%)				1	0.5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)				3	2.5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)				3	2.5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)				3	2.5
Total = 100%				10	8
Kontribusi pengusul: (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis pertama) = 8 x 60% = 7.8 (nilai akhir yang diperoleh pengusul)					4.8
Komentar/Ulasan <i>Peer Review</i> :					
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>				

Depok,
 Penilai I

NIP
 Unit kerja :
 Bidang Ilmu :
 Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 3.1

FORM PEER PROSIDING INTERNASIONAL

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : *PROSIDING***

Judul Artikel :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas *Prosiding* :
 a. Judul *Prosiding* :
 b. ISBN/ISSN :
 c. Thn. Terbit, Tempat :
 d. Alamat Repository PT/Web *Prosiding* :
 e. Terindex di :

Kategori Publikasi *Prosiding* Ilmiah *Prosiding* Internasional
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): *Prosiding* Nasional
 Prosiding Terindex Scopus

I. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

II. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal <i>Prosiding</i> Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	<i>Prosiding</i> Internasional	<i>Prosiding</i> Nasional	<i>Prosiding</i> Terindex	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi <i>prosiding</i> (10%)	1.5			1
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4.5			4
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	4.5			4
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	4.5			4
Total = 100%	15			13
Kontribusi Pengusul; (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis kedua : dibagi 2 penulis = $13 \times 40\% = 5.2 : 2 = 2.6$ (nilai akhir yang diperoleh pengusul))				2.6
<i>Komentar/Ulasan Peer Review:</i>				
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>			
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>			
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>			
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>			

Depok,
Penilai I

NIP
Unit kerja :
Bidang Ilmu :
Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 3.2

FORM PEER PROSIDING NASIONAL

Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen

125

LAMPIRAN

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : *PROSIDING***

Judul Artikel :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas *Prosiding* :
 a. Judul *Prosiding* :
 b. ISBN/ISSN :
 c. Thn. Terbit, Tempat :
 d. Alamat Repository PT/Web *Prosiding* :
 e. Terindex di :

Kategori Publikasi *Prosiding* Ilmiah *Prosiding* Internasional
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): *Prosiding* Nasional
 Prosiding Terindex Scopus

I. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

II. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal <i>Prosiding</i> Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	<i>Prosiding</i> Internasional	<i>Prosiding</i> Nasional	<i>Prosiding</i> Terindex	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi <i>prosiding</i> (10%)		1		0.5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3		2.5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3		2.5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3		2.5
Total = 100%		10		8
Kontribusi Pengusul; (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis kedua : dibagi 2 penulis = $8 \times 40\% = 3.2 : 2 = 1.6$ (nilai akhir yang diperoleh pengusul))				1.6
<i>Komentar/Ulasan Peer Review:</i>				
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>			
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>			
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>			
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>			

Depok,
Penilai I

NIP
Unit kerja :
Bidang Ilmu :
Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 3.3

FORM PEER PROSIDING TERINDEX

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : *PROSIDING*

Judul Artikel :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas *Prosiding* :
 a. Judul *Prosiding* :
 b. ISBN/ISSN :
 c. Thn. Terbit, Tempat :
 d. Alamat Repository PT/Web *Prosiding* :
 e. Terindex di :

Kategori Publikasi *Prosiding* Ilmiah *Prosiding* Internasional
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): *Prosiding* Nasional
 Prosiding Terindex Scopus

I. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

II. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal <i>Prosiding</i> Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	<i>Prosiding</i> Internasional	<i>Prosiding</i> Nasional	<i>Prosiding</i> Terindex	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi <i>prosiding</i> (10%)			2	1.5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)			6	5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)			6	5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)			6	5
Total = 100%			20	16.5
Kontribusi Pengusul; (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis kedua : dibagi 2 penulis = $16.5 \times 40\% = 6.4 : 2 = 3.2$ (nilai akhir yang diperoleh pengusul)				2.6
<i>Komentar/Ulasan Peer Review:</i>				
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>			
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>			
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>			
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>			

Depok,
 Penilai I

NIP
 Unit kerja :
 Bidang Ilmu :
 Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 4.1

FORM PEER MENERJEMAHKAN - MENYADUR BUKU ILMIAH

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU**

Judul Buku :
 Judul Artikel :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Buku Ilmiah :
 a. Nomor ISBN :
 b. Edisi :
 c. Tahun Terbit :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

- I. Kategori Publikasi Buku Ilmiah Menerjemahkan/Menyadur buku ilmiah
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Mengedit/Menyunting karya ilmiah

II. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

III. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku (isi di kolom yang sesuai)		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Menerjemahkan/Menyadur Buku Ilmiah	Mengedit/Menyunting Hasil Karya Ilmiah	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi buku (10%)	1.5		1
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4.5		4
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	4.5		4
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	4.5		4
Total = 100%	15		13
Kontribusi Pengusul; (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penerjemah/penyadur tunggal = 13 x 100% = 13 (nilai akhir yang diperoleh pengusul)			13
<i>Komentar/Ulasan Peer Review:</i>			
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		

Depok,
Penilai I

NIP
Unit kerja :
Bidang Ilmu :
Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 4.2

FORM PEER MENGEDIT - MENYUNTING KARYA ILMIAH

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : BUKU**

Judul Buku :
 Judul Artikel :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Buku Ilmiah :
 a. Nomor ISBN :
 b. Edisi :
 c. Tahun Terbit :
 d. Penerbit :
 e. Jumlah halaman :

- I. Kategori Publikasi Buku Ilmiah Menerjemahkan/Menyadur buku ilmiah
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Mengedit/Menyunting karya ilmiah

II. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

III. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Buku (isi di kolom yang sesuai)		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Menerjemahkan/Menyadur Buku Ilmiah	Mengedit/Menyunting Hasil Karya Ilmiah	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi buku (10%)		1	0.5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3	2.5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	2.5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3	2.5
Total = 100%		10	8
Kontribusi Pengusul; (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x edito/penyunting tunggal = 8 x 100% = 8 (nilai akhir yang diperoleh pengusul)			8
Komentar/Ulasan <i>Peer Review</i> :			
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		

Depok,
Penilai I

NIP
 Unit kerja :
 Bidang Ilmu :
 Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 5.1

FORM PEER PATEN INTERNASIONAL

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH: PATEN/HAK CIPTA**

I. Informasi Paten

Judul Karya Ilmiah (Paten) :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Paten : a. Instansi Pemberi Sertifikat :
 b. Tgl. & Tempat diumumkan :
 c. Jangka Wkt Perlindungan :
 d. No. & Tgl. Pendaftaran :
 e. Alamat Web Ciptaan :

II. Kategori Publikasi Paten Internasional
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Nasional

III. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

IV. Hasil Penilaian *Peer Review*:

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Paten (isi di kolom yang sesuai)		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional	Nasional	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi Paten (10%)	6		5
Ruang lingkup dan kedalaman ciptaan (30%)	18		17
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi ciptaan (30%)	18		17
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	18		17
Total = 100%	60		56
Kontribusi Pengusul; (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis pertama penulis = 56 x 60% = 33.6 (nilai akhir yang diperoleh pengusul)			33.6
<i>Komentar/Ulasan Peer Review:</i>			
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		

Depok,
 Penilai I

NIP
 Unit kerja :
 Bidang Ilmu :
 Jabatan/Pangkat :

LAMPIRAN 5.2

FORM PEER PATEN NASIONAL

LAMPIRAN 6

FORM PEER KORAN-MAJALAH POPULER

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : KORAN/MAJALAH POPULER

Judul Artikel :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas Artikel :
 a. Nama Koran/Majalah :
 b. Edisi :
 c. Penerbit :

Kategori Publikasi *Koran/Majalah* Ilmiah Koran/Majalah Populer Internasional
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Koran/Majalah Populer Nasional

I. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

II. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Koran/Majalah Populer (isi di kolom yang sesuai)		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Koran/Majalah Populer Internasional	Koran/Majalah Populer Nasional	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi (10%)	0.1		0.1
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	0.3		0.2
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	0.3		0.2
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	0.3		0.2
Total = 100%	1		0.7
Kontribusi Pengusul; (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x penulis tunggal = 0.7 x 60% = 0.7 (nilai akhir yang diperoleh pengusul)			0.7
Komentar/Ulasan <i>Peer Review</i> :			
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		

Depok,
 Penilai I

NIP
 Unit kerja :
 Bidang Ilmu:
 Jabatan/Pangkat:

LAMPIRAN 7.1

FORM PEER POSTER INTERNASIONAL

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : POSTER**

Judul Artikel :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas *Prosiding* :
 a. Judul *Prosiding* Poster :
 b. ISBN/ISSN :
 c. Thn. Terbit, Tempat :
 d. Alamat Repository PT/Web Poster :

Kategori Publikasi *Prosiding* Ilmiah Poster Internasional
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Poster Nasional

I. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

II. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Poster Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Poster Internasional	Poster Nasional	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi <i>prosiding</i> (10%)	1.5		1
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	4.5		4
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)	4.5		4
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)	4.5		4
Total = 100%	15		13
Kontribusi Pengusul; (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x pembuat tunggal = 13 x 100% = 13 (nilai akhir diperoleh pengusul)			13
Komentar/Ulasan <i>Peer Review</i> :			
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		

Depok,
Penilai I

NIP
Unit kerja :
Bidang Ilmu:
Jabatan/Pangkat:

LAMPIRAN 7.2

FORM PEER POSTER NASIONAL

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : POSTER**

Judul Artikel :
 Jumlah Penulis :
 Status Pengusul :
 Identitas *Prosiding* :
 a. Judul *Prosiding* Poster :
 b. ISBN/ISSN :
 c. Thn. Terbit, Tempat :
 d. Alamat Repository PT/Web Poster :

Kategori Publikasi *Prosiding* Ilmiah Poster Internasional
 (beri (✓) pada kategori yang tepat): Poster Nasional

I. Hasil Penilaian Validasi:

No	Aspek	Uraian/Komentar Penilaian
1	Indikasi Plagiasi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>
2	Linieritas	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>

II. Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Poster Ilmiah (isi di kolom yang sesuai)		Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Poster Internasional	Poster Nasional	
Kelengkapan dan kesesuaian unsur isi <i>prosiding</i> (10%)		1	0.5
Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		3	2.5
Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		3	2.5
Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit (30%)		3	2.5
Total = 100%		10	8
Kontribusi Pengusul; (contoh: nilai akhir <i>peer</i> x pembuat tunggal = 8 x 100% = 8 (nilai akhir diperoleh pengusul)			8
<i>Komentar/Ulasan Peer Review:</i>			
Kelengkapan dan Kesesuaian Unsur	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Ruang Lingkup dan Kedalaman Pembahasan	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Kecukupan, Kemutakhiran Data dan Metodologi	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		
Kelengkapan Unsur dan Kualitas Penerbit	Wajib diisi dan dijelaskan secara rinci oleh <i>peer</i>		

Depok,
Penilai I

NIP
Unit kerja :
Bidang Ilmu:
Jabatan/Pangkat:

LAMPIRAN 8

PETUNJUK PENELUSURAN JURNAL

Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen

134

LAMPIRAN

LAMPIRAN 8 PETUNJUK PENELITIAN JURNAL (Bagian 1)

Pilih Country

DOAJ DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS

Panduan Cara Akses Jurnal Internasional Terindeks DOAJ

Ketik doaj.org

Klik Search

Pilih Country

Ketik Indonesia

Country of publisher: Indonesia

Klik Journals

Hasil

Klik Judul Jurnal

Indonesian Journal of Educational Review
 ISSN: 2338-2015 (Print); 2355-8407 (Online)
<http://jurnal.iipsuni.org/jr>
 Peer review
 Subject: Education
 Date added to DOAJ: 29 Apr 2015

Klik Homepage

Indonesian Journal of Educational Review

Scopus

Panduan Cara Akses Jurnal Internasional Terindeks SCOPUS

Check Jurnal Pilihan Anda

- SCOPUS melalui website SCIMAGOJR.COM
- THOMSON REUTERS melalui website IP-SCIENCE:THOMSONREUTERS.COM
- JEFFREY BEAL'S LIST untuk mengecek daftar jurnal predator/abalabal melalui website SCHOLARLYOAO.COM

Ketik scimagojr.com

Untuk Mencari Jurnal

Pilih Category

Jika tidak ada pada Subject Area, silahkan cari pada Subject Category, Klik Refresh

Klik Judul Jurnal

Klik Show Full Scope

Klik Source

Wiley Online Library

Hasilnya, akan diarahkan ke website jurnal

Cara lain Mencari Sekaligus Mengecek Jurnal

Ketik Keyword atau Nama Jurnal

LAMPIRAN 8 PETUNJUK PENELITIAN JURNAL (Bagian 2)

LAMPIRAN 9

CONTOH DAFTAR BUKTI FISIK YANG TIDAK DITERIMA
TIM PENILAI PUSAT

CONTOH DAFTAR BUKTI FISIK YANG TIDAK DITERIMA TIM PENILAI PUSAT

No	Bukti yang diserahkan	Frekuensi Penolakan	Keterangan	Rekomendasi penyempurnaan atau tindak lanjut
1.	a. Buku Ajar b. Diktat c. Modul	Sering	Buku ajar, diktat dan modul tidak dapat dinilai untuk komponen B	Dapat diusulkan untuk komponen A
2.	a. Disertasi (Asli) b. Tesis (Asli)	Jarang	Disertasi dan Tesis sudah dinilai untuk komponen A	Tidak diusulkan
3.	Disertasi yang dipublikasi	Sering	Disertasi (asli) yang dipublikasikan dikategorikan sama dengan disertasi	Untuk dapat diusulkan menjadi karya ilmiah yang dipublikasikan materi disertasi ditulis ulang menjadi tulisan hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau berupa buku dengan format yang baru.
4.	a. Buku laporan hasil penelitian yang tidak dipublikasikan tanpa bukti pendokumentasian	Sangat sering	Untuk dapat dinilai sebagai karya ilmiah buku atau makalah yang tidak dipublikasi harus dibubuhi atau dilampiri bukti pendokumentasian dari perpustakaan perguruan tinggi	Bubuhi atau lampirkan bukti pendokumentasian dari perpustakaan perguruan tinggi
5.	Terjemahan buku atau artikel ilmiah untuk bahan kuliah yang tidak diterbitkan	Sering	Untuk dapat dinilai sebagai karya ilmiah hasil terjemahan harus diterbitkan dan dipublikasikan	Dapat diusulkan sebagai modul kuliah pada kategori A
6.	a. Abstrak b. Ringkasan	Sering	Abstrak atau ringkasan saja tidak termasuk dalam kategori karya ilmiah yang berdiri sendiri, karena merupakan bagian yang tidak terpisah dari makalah	Lengkapi dengan makalah yang lengkap atau buku laporan penelitian yang lengkap.
7.	Foto copy artikel pada jurnal ilmiah	Sering	Bukti karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal dapat berupa jurnal aslinya, atau reprint artikel asli	Lampirkan jurnal aslinya, atau reprint artikel yang dicetak oleh penerbit (asli)
8.	Makalah atau buku laporan penelitian tanpa identitas waktu dan tujuan penulisan	Sering	Setiap karya ilmiah harus jelas tujuan pembuatannya (ditulis dalam rangka apa untuk memenuhi apa) dan waktu (tahun) pembuatan	1. Lengkapi identitas (tujuan dan waktu pembuatan) 2. Bubuhi atau lampirkan bukti dokumentasi dari perpustakaan

LAMPIRAN 10

CONTOH STANDAR SURAT USUL KENAIKAN JABATAN

Nomor :
Lamp : satu berkas
Hal : Usul kenaikan jabatan awal ke....
a.n.

tgl,bulan, tahun

Yth. Rektor

Prof. Dr. Muhammad Anis, M.Met.
Universitas Indonesia
Kampus UI, Depok

Bersama ini kami mengusulkan staf pendidik Fakultas Psikologi UI, a.n.:

Nama :
NIP/NIDN :
Tempat/Tgl. Lahir :
Pendidikan terakhir :
Pangkat, TMT : Penata Muda Tk.I, 1 April 2015
Jabatan, TMT : Pengajar, 1 April 2015

untuk pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional akademik sebagai jabatan.... dalam bidang ilmu di Fakultas.....

Sebagai kelengkapan usulan, kami lampirkan:

1. Foto copy SK Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah disahkan;
2. Foto copy SK Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil yang telah disahkan;
3. Foto copy Ijazah terakhir yang telah disahkan;
4. Foto copy Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 2 tahun...;
5. Surat pernyataan validasi karya ilmiah;
6. Surat tugas *peer reviewer*;
7. Daftar Urut Penetapan Angka Kredit (DUPAK) dan Daftar Kumulatif Kredit Point.
masing – masing rangkap 2 (dua)

Demikian usulan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Dekan,

....
NIP...

Tembusan:

1. Direktur SDM UI
2. Wakil Dekan Bid. Pendidikan, Penelitian & Kemahasiswaan F.Psi.UI
3. Wakil Dekan Bid. Sumber Daya, Ventura & Adm. Umum. F.Psi.UI
4.
5.
6.
7. Ybs

LAMPIRAN 11

CONTOH SURAT PERNYATAAN VALIDASI KARYA ILMIAH

**SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NUP :
NIDN :
Tempat, tanggal lahir :
Pangkat, golongan ruang, TMT :
Jabatan, TMT :
Bidang Ilmu/Mata Kuliah :
Jurusan/Program Studi :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Ilmiah, seperti di bawah ini :

No.	Karya Ilmiah	Judul	Identitas Karya Ilmiah
1			
2			

1. Adalah benar **karya saya sendiri atau bukan plagiat hasil karya orang lain** dan saya ajukan sebagai bahan penilaian penetapan angka kredit dan kenaikan jabatan awal ke jabatan....
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini **bukan** karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok,

Yang membuat pernyataan,

LAMPIRAN 12

CONTOH ESTIMASI KEBUTUHAN ANGKA KREDIT DOSEN

Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen

138

LAMPIRAN

Kebutuhan Angka Kredit Untuk Kenaikan Jabatan Ke Lektor Kepala AK 400 a.n. Ibu Riani Rachmawati, S.E., M.A., Ph.D.

Rencana Realisasi: 2 Semester		Tabel Kebutuhan Angka Kredit		Batas Kepatuhan		Bukti Fisik		Semester 1	Semester 2	Jumlah	Angka Kredit	Target Angka Kredit yang harus dicapai
No	Unsur Utama	Batas Kepatuhan	Bukti Fisik	Semester 1	Semester 2	Jumlah	Angka Kredit	Target Angka Kredit yang harus dicapai				
1 Bidang A Pendidikan dan Pengajaran												
A.1.	Melaksanakan Perkuliahan / Tutorial	10 SKS	SKTMT/Surat Tugas	5 SKS	5 SKS	10 SKS	10 AK	80 AK				
A.2.1.	10 SKS Pertama dengan nilai 1 AK/SKS	2 SKS	SKTMT/Surat Tugas	2 SKS	2 SKS	4 SKS	2 AK					
A.2.	Membimbing	max 6 mhs/Semester	Lembar Pengesahan dan Cover Tesis	2 Mhs Lulus	2 Mhs Lulus	4 Mhs Lulus	12 AK					
A.2.1.	Melakukan bimbingan sebagai Pembimbing I Tesis (3 AK/mhs lulus)	max 8 mhs/Semester	Lembar Pengesahan dan Cover Skripsi	5 Mhs Lulus	5 Mhs Lulus	10 Mhs Lulus	10 AK					
A.2.3.	Melakukan bimbingan sebagai Co Promotor Disertasi (6 AK/mhs lulus)	max 4 mhs/Semester	Lembar Pengesahan dan Cover Disertasi	1 Mhs Lulus	1 Mhs Lulus	2 Mhs Lulus	6 AK					
A.2.4.	Melakukan bimbingan sebagai Pembimbing II Tesis (6 AK/mhs lulus)	max 6 mhs/Semester	Lembar Pengesahan dan Cover Tesis	3 Mhs Lulus	3 Mhs Lulus	6 Mhs Lulus	12 AK					
A.3.	Menguji	max 4 mhs/Semester	SKTMT/Surat Tugas	4 Mhs Lulus	4 Mhs Lulus	8 Mhs Lulus	8 AK					
A.3.1.	Pengujian I Tesis (1 AK/mhs)	max 4 mhs/Semester	SKTMT/Surat Tugas	4 Mhs Lulus	4 Mhs Lulus	8 Mhs Lulus	8 AK					
A.3.2.	Pengujian I Skripsi (1 AK/mhs)	max 8 mhs/Semester	SKTMT/Surat Tugas	5 Mhs Lulus	5 Mhs Lulus	10 Mhs Lulus	5 AK					
A.3.3.	Anggota Pengujian Disertasi (0.5 AK/mhs)	max 8 mhs/Semester	SKTMT/Surat Tugas	5 Mhs Lulus	5 Mhs Lulus	10 Mhs Lulus	5 AK					
A.3.4.	Pengujian II Tesis (0.5 AK/mhs)	max 8 mhs/Semester	SKTMT/Surat Tugas	5 Mhs Lulus	5 Mhs Lulus	10 Mhs Lulus	5 AK					
A.3.5.	Pengujian II Skripsi (0.5 AK/mhs)	max 8 mhs/Semester	SKTMT/Surat Tugas	5 Mhs Lulus	5 Mhs Lulus	10 Mhs Lulus	5 AK					
A.4.	Pembimbing Akademik (2 AK/persesemester, tek melihat jumlah mhs)	20 Mhs/semester	SKTMT/Surat Tugas	5 Mhs	5 Mhs	10 Mhs	4 AK					
Total Perolehan Bid. A										82 AK		
AK yang dimiliki saat ini										AK		
2 Bidang B Penelitian/Karya Ilmiah												
Catatan: Syarat untuk kenaikan Jabatan harus minimal memiliki Artikel yang diterbitkan dalam Jurnal Internasional / Jurnal Nasional Terakreditasi sebagai Penulis Pertama (hasil akan include dengan kebutuhan AK)												
B.1.	Menerbit Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi (terindex di Scopus/dan Memiliki Impact Factor sebagai Penulis Pertama (40 AK/Jurnal) Penulis Pertama mendapat 60% AK dari Nilai AK		Jurnal Asli/atau reprint dari penerbit Asli (jurnal harus bisa di telusuri online open access)	1 Jurnal	1 Jurnal	1 Jurnal	25 AK	Catatan: Nilai Akhir Ak tergantung penilaian Peer Reviewer				
B.2.	Menerbit Artikel di Jurnal Internasional Bereputasi (terindex di Scopus) sebagai Penulis Pertama (30 AK/Jurnal) Penulis Pertama mendapat 60% AK dari Nilai AK		Jurnal Asli/atau reprint dari penerbit Asli (jurnal harus bisa di telusuri online open access)	1 Jurnal	1 Jurnal	1 Jurnal	18 AK	Catatan: Nilai Akhir Ak tergantung penilaian Peer Reviewer				
B.3.	Menerbit Artikel di Jurnal Nasional Terakreditasi sebagai Penulis Pertama (25 Ak/Jurnal) Penulis Pertama mendapat 60% AK dari Nilai AK		Jurnal Asli/atau reprint dari penerbit Asli (jurnal harus bisa di telusuri online open access)	1 Jurnal	1 Jurnal	1 Jurnal	15 AK	Catatan: Nilai Akhir Ak tergantung penilaian Peer Reviewer				
B.4.	Menerbit Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi sebagai Penulis Pertama (10 AK/Jurnal) Penulis Pertama mendapat 60% AK dari Nilai AK	max 25% dari kebutuhan AK	Jurnal Asli/atau reprint dari penerbit Asli (jurnal harus bisa di telusuri online open access)	1 Jurnal	1 Jurnal	1 Jurnal	6 AK	Catatan: Nilai Akhir Ak tergantung penilaian Peer Reviewer				
B.5.	Menerbit Artikel di Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi sebagai Penulis Pertama (10 Ak/Jurnal) Penulis Pertama mendapat 60% AK dari Nilai AK	max 25% dari kebutuhan AK	Jurnal Asli/atau reprint dari penerbit Asli (jurnal harus bisa di telusuri online open access)	1 Jurnal	1 Jurnal	1 Jurnal	4 AK	Catatan: Nilai Akhir Ak tergantung penilaian Peer Reviewer				
B.6.	Di seminar Internasional di muat dalam prosiding lengkap, ada tim editor, ada isbn/isbn, min. diisi oleh 3 negara (15 AK/seminar) sebagai Penulis Pertama mendapatkan 60% dari nilai AK	max 25 % dari kebutuhan AK	Prosiding lengkap (prosiding harus bisa ditelusuri online)	1 Seminar	1 Seminar	1 Seminar	9 AK	Catatan: Nilai Akhir Ak tergantung penilaian Peer Reviewer				
B.7.	Di seminar Nasional di muat dalam prosiding lengkap, ada tim editor, ada isbn/isbn, min. diisi oleh 3 instansi (10 AK/seminar) sebagai Penulis Pertama mendapatkan 60% dari nilai AK	max 25 % dari kebutuhan AK	Prosiding lengkap (prosiding harus bisa ditelusuri online)	1 Seminar	1 Seminar	1 Seminar	6 AK	Catatan: Nilai Akhir Ak tergantung penilaian Peer Reviewer				
Total Perolehan Bid. B										83 AK		
AK yang dimiliki saat ini										AK		
3 Bidang C Pengabdian Masyarakat												
C.1.	Memberi latihan/penyuluhan/penataran/ceramah pada masyarakat insidental (1 Ak/kegiatan)		Sertifikat/Surat Tugas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	10 Kegiatan	10 AK	20 AK Max				
C.2.	Memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, dan pembangunan berdasarkan tugas perguruan tinggi (1 Ak/kegiatan)		Sertifikat/Surat Tugas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	10 Kegiatan	10 AK					
Total Perolehan Bid. C										20 AK		
AK yang dimiliki saat ini										AK		
4 Bidang D Penunjang												
D.1.	Menjadi panitia pada suatu kegiatan		Sertifikat/Surat Tugas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	10 Kegiatan	10 AK	20 AK Max				
D.2.	Menjadi Peserta Pertemuan Ilmiah		Sertifikat/Surat Tugas	5 Kegiatan	5 Kegiatan	10 Kegiatan	10 AK					
Total Perolehan Bid. D										20 AK		
AK yang dimiliki saat ini										AK		

LAMPIRAN 13

BERITA ACARA PERTIMBANGAN DGBF

Penilaian Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen

139

LAMPIRAN

BERITA ACARA
PERTIMBANGAN/PERSETUJUAN DEWAN GURU BESAR FAKULTAS
....UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR:

Pada hari ini, Kamis tanggal 21 bulan Juli tahun 2016, Dewan Guru Besar Fakultas yang dihadiri sejumlah 7 orang anggota Dewan Guru Besar FakultasUI sebagaimana daftar hadir terlampir, telah melakukan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan kepada :

N a m a :
NIP/NIDN :
Pangkat, Gol, TMT :
Jabatan, TMT :
Unit kerja :

untuk naik jabatan akademik/fungsional dosen ke Guru Besar dalam Bidang Ilmu/Mata Kuliah...

Hasil pertimbangan diberikan berdasarkan suatu penilaian atas integritas, kinerja, tanggung jawab, dan tata krama dalam kehidupan kampus yang telah ditunjukkan oleh yang bersangkutan dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, sejak yang bersangkutan menduduki jabatan fungsional terakhir sampai dengan rapat pemberian pertimbangan/persetujuan ini dilaksanakan.

Berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Depok, dd-mm-yyyy
Sekretaris,	Ketua Dewan Guru Besar Fakultas,

Nama	Nama
NIP	NIP